

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NAFKAH ANAK SETELAH
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BITUNG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

TESIS

OLEH

**BAYU AFIANDY
NIM 19.5.4.007**

PEMBIMBING

**Dr. Evra Willya, M.Ag
Dr. Yasin, M.Si**






**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

TAHUN 2022

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Bitung Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Bayu Afiandy, NIM. 1954007, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Akhwal Syakhshiyah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Jumat 11 November 2022 M, bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1444 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)		
2.	Dr. Evra Willya, M.Ag (Sekretaris Penguji / Pembimbing I)		
3.	Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Penguji I)	24/11-2022	
4.	Dr. Hasyim Lahilote, M.H (Penguji II /)	24/11-2022	
5.	Dr. Yasin, M.Si (Penguji III / Pembimbing II)		

Manado, November 2022
Rabiul Akhir 1444 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Afiandy
NIM : 1954007
Tempat/Tanggal Lahir : Bitung, 09 Agustus 1981
Program Studi : Ahwal al-syakhsiyah
Program : Pascasarjana IAIN Manado

Menyatakan bahwa tesis yang Berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung Perspektif Hukum Islam. adalah hasil karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil Plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku

Manado, 10 Oktober 2022

Penyusun



Bayu Afiandy
NIM. 1954007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung Perspektif Hukum Islam. dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Keluarga PPs IAIN Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penyelesaian penulisan tesis ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan karya ilmiah ini. Demikian pula kepada seluruh pihak yang telah dengan ikhlas berpartisipasi utamanya dalam memberikan motivasi, doa dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih.

Ungkapan rasa terima kasih ini, lebih khusus penulis tujukan kepada:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A, M.Res, Ph.D selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Manado,
2. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana atas ilmu, masukkan dan bimbingannya.
3. Dr. Evra Willya M.Ag, selaku Ketua Progam Studi Ahwal al-syakhsyah sekaligus bertindak sebagai Pembimbing I yang banyak memberi kontribusi ilmu dan nasehat kepada peneliti.
4. Dr. Yasin, Msi selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukkan ilmu, saran, semangat dan waktu selama memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Manado.
6. Kasubag dan Staf Tata Usaha dan staf perpustakaan Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan layanan serta bantuan kepada penulis.

7. Kepada Y.M Ketua Pengadilan Agama Bitung Masita Olih S.H.i, M.H. yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti selama pengumpulan data di lapangan.
8. Kepada kedua orang tua, rekan-rekan Advokat yang sudah banyak memberikan nasehat dan motivasi
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapatkan berkah dan ridha dari Allah SWT. Amin...

Bitung, 10 Oktober 2022

Peneliti,



Bayu afiandy
NIM. 1954007

PADANAN AKSARA

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dengan ha
ض	Dh	de dengan ha
ط	Th	te dengan ha
ظ	Zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	`	Apostrof
ي	Y	Ye

Vokal :

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	A	<i>Fathah</i>
َ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>dammah</i>

Adapun untuk vocal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـي	Ai	a dani
َـو	Au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	Â	a dengan topi di atas
يَاي	Î	i dengan topi di atas
يَاو	Û	u dengan topi di atas

Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, ال, yaitu , dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh

huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata *الضرورة* tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksaraini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al - Ghazâlî, al - Kindi bukan Al - Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama – nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdus samad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al - Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan di atas:

KATA ARAB	ALIH AKSARA
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu’ atstsirukumAllâh
الايات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
PANDANGAN KATA TRANSLITERASI	vi-ix
DAFTAR ISI	x-xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Islam	15
B. Putusan Pengadilan	18
C. Asas Putusan	21
D. Pengertian Hukum.....	20
E. Pengertian Nafkah	22
F. Dasar Hukum Nafkah Anak	23
G. Syarat Syarat Pemberian Nafkah	27
H. Subyek Nafkah	27
I. Macam Macam Nafkah Keluarga	28
J. Nafkah Anak	29
K. Perceraian	32
L. Tinjauan Efektifitas Hukum	33
M. Hak - Hak Anak Berdasarkan Al Qur'an	34
1. Hak dari ayah dan ibu.....	34

2. Nafkah dan Perawatan	34
3. Pendidikan	35
4. Hak - Hak Anak Dalam Undang – Undang.....	37
5. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak ...	38
6. Hak mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan	39
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran	41
8. Konsep Hak Anak.....	42
9. Akibat Perceraian Terhadap Anak.....	45
10. Nafkah Anak.....	49
11. Tujuan Pemberian Nafkah.....	51
12. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah	51
13. Jumlah (Kadar) Nafkah Anak.....	52
14. Hak-Hak Anak Dari Hasil Perkawinan Sah/Siri.....	52
N. Sita dan Eksekusi	55
1. Sita dan permasalahannya	55
1. Arti Sita	55
2. Macam-macam Sita	57
O. Sita Eksekusi	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Bentuk dan Jenis Penelitian.....	57
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
1. Tempat Penelitian	58
2. Waktu Penelitian	58
C. Sumber Data.....	58
D. Jenis Pendekatan	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data.....	60
G. Jadwal dan tahap – tahap Penelitian.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Pengaturan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam.....	62
1. Sejarah Pengadilan Agama Bitung	62

2. Pengaturan Hak Nafkah anak Setelah Perceraian	64
a. PUTUSAN PERTAMA Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Bitg...	65
b. PUTUSAN KE DUA Nomor 208/Pdt. G/2019/PA Bitg.....	79
c. PUTUSAN KE TIGA Nomor 140/Pdt.G/2020/PA Bitg.	95
3. Hak Atas Nafkah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama	100
4. Akibat Hukum Jika Tidak Menjalankan Kewajiban Untuk Menafkahi Anak	102
5. Menurut Pendapat Pandangan Mazhab Syafi'iyah, Hanafi'yyah dan Hanabillah.....	105
B. Faktor Yang Mengakibatkan Nafkah Anak Tidak Terlaksanakan Setelah Adanya Putusan Dari Pengadilan	106
C. Dasar Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian ..	108
D. Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian	109
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
Daftar Pustaka	116
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal dan Tahap-Tahap Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung

Gambar 2 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bitung

Gambar 3 Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Bitung

Gambar 4 Moto Pengadilan Agama Bitung

Gambar 5 Alur Permohonan Pengadilan Agama Bitung

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BITUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Oleh :
Bayu Afiandy**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang bersifat kualitatif. Dapat juga dianggap sebagai pendekatan kasus dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan analisis tentang suatu fenomena dalam data lapangan atau putusan-putusan dari Pengadilan Agama. Bahwa pengaturan hak nafkah anak setelah perceraian di pengadilan Agama Bitung ditetapkan dalam Amar Putusan yang memuat tentang seorang ayah yang merupakan Subyek Pemberi nafkah, anak – anak sebagai subyek Penerima nafkah, dan ibu ataupun ayah sebagai pemegang hak asuh anak yang nantinya mengelola nafkah yang diberikan oleh ayah serta besaran biaya nafkah yang harus diberikan oleh ayah setiap bulannya sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri. Besaran biaya nafkah yang harus diberikan oleh ayah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan isi gugatan dari penggugat, bukti surat yang diajukan dipersidangan yang menjelaskan berapa gaji atau penghasilan dari sang ayah serta didukung oleh saksi sebanyak 2 (dua) orang. Akibat Hukum jika ayah tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak menurut hukum Islam yaitu sang ayah akan mendapatkan dosa yang besar disisi Allah SWT dan walaupun Di dalam kompilasi Hukum Islam belum ada undang-undang yang mengatur akibat Hukum tidak menjalankan kewajiban menafkahi anak, sang ayah akan menjadi Pihak tereksekusi atas harta miliknya oleh Pengadilan Agama.

***Kata kunci* : Perlindungan Hukum, nafkah anak, Pengadilan Agama**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹ Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati. Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam.

Syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat an-nisa ayat 21 menyatakan:²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahannya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

¹ Alhamdani, *Risalah nikah Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1980), h.

² *Qur'an dan terjemahan*, Qur'an surah an-nisa ayat 21

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri. Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam Hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya memperturutkan hawa nafsunya.

Berikut merupakan penafsiran dari *Ibnu Katsir* tentang ayat-ayat Hukum perkawinan dan perceraian surah al-baqarah ayat 221³

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أَوْلَاكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

³*Qur'an dan terjemahan, Qur'an surah an-nisa ayat 221*

Ibnu katsir mengatakan; para *imam mazhab* berpendapat mengenai⁴kasus tersebut. Apabila seorang wanita kawin lagi setelah talak satu atau dua dan masa *iddah* dari suaminya yang pertama telah habis,kemudian dia dicerai oleh suaminya yang kedua dan masa *iddahnya* pun habis, kemudian dia dia kawin lagi dengan suami pertama, apakah kembalinya itu berikut jumlah talak yang pernah diterimanya seperti anggapan *mazhab malik, syafi' dan ahmad*, ataukah suami kedua itu telah menghapuskan jumlah talak yang pernah diterima oleh istri, sehingga ia kembali dengan memiliki jatah tiga talak lagi, sebagaimana pendapat abu hanifah dan sahabatnya. Alasan abu *hanifah* ialah apabila suami kedua dapat menghapus keberadaan talak tiga, tentu penghapusan talak satu dan dua lebih utama lagi. *Wallahu A'alam*.⁵

Penafsiran *Ibnu Katsir* tentang surah al-baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ
وَأَطَهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah menganalisis, sedang kamu tidak menganalisis.

Dalam hak nafkah untuk anak pasca perceraian diatur pada pasal 41 undang-undang no 16 tahun 2019 atas perubahan no 1 tahun 1974 tentang

⁴Abdul wahab muhaimin, *Ayat-ayat perkawinan dan perceraian dalam kajian ibnu katsir*, (Jakarta : Gaung Persada GP Press 2010), h.19

⁵Abdul wahab muhaimin, *Ayat-ayat perkawinan dan perceraian dalam kajian ibnu katsir*,....., h.52

perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh pasal 105 huruf (c) kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah.

Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur di dalam al-quran diantaranya surah At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَأْتِنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam *Hadits* disebutkan artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik⁶

Sehingga dari kedua dasar Hukum yang diterangkan dalam *AlQur'an* maupun *Hadits* menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut Hukum dan Agama Hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Dalam Undang-Undang Peradilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. anak mempunyai hak-hak tertentu baik hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti; sandang, pangan dan papan, maupun hak immaterial anak seperti, hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah pemberian nafkah. Pemenuhan hak nafkah anak, merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara aktif untuk melindungi keturunan. Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan, ditengarai dapat menunjang kehidupan dan tumbuh kembang sang buah hati secara optimal. Orang tua bertanggungjawab atas nafkah anaknya baik selama pernikahan berlangsung maupun pascaperceraian.

Pada Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan serta pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan. Keadaan yang demikian berjalan terus, hal tersebut menimbulkan beban karena sang istri harus menghidupi dirinya beserta anaknya. apabila Pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Hakim pada

⁶*Al-Qur'an Terjemahan* Q.S At-Thalaq ayat 7

putusan Pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidak patuhan atas putusan Pengadilan. Berikut adalah upaya Hukum yang dapat dilakukan:

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989⁷ tentang Peradilan Agama (“UU no 7 Tahun 1989”) sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya Hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama.

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua Pengadilan negeri ataupun Pengadilan Agama yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pihak yang menang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama tergantung Hukum apa yang digunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah

⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sesuai Putusan Perceraian paling lambat 8 (delapan) hari setelah diberitahukan, dipanggil atau diperingatkan.⁸

⁸<https://www.Hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-Hakim-lt5b9d465106c75> di akses 9 september 2022, jam 23.30

Berdasarkan Pasal 197 HIR alinea ke-1 Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Berdasarkan Pasal 197 alinea ke-2 HIR Penyitaan dijalankan oleh panitera Pengadilan negeri/Pengadilan Agama.

Dari penjelasan di atas, berarti jika mantan suami Anda setelah 8 hari sejak diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut tidak masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi Hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami Anda sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Perlu dicatat hal ini dihitung sejak mantan suami Anda tidak memberikan nafkah sesuai putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama haruslah mempunyai terobosan untuk mengedukasi masyarakat pencari keadilan yang akan berperkara pada Pengadilan Agama untuk menganalisis hak-hak mereka dengan cara memasang *flyier*⁹ ataupun pada website Pengadilan Agama atau bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Perlindungan dan Anak agar kiranya dapat mensosialisasikan pentingnya hak-hak anak, agar kedepannya perkara cerai gugat yang diajukan oleh Perempuan dapat dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama sehingga memiliki kekuatan Hukum *eksekutorial* suatu perkara perceraian. Pihak Pengadilan Agama sesungguhnya dapat memberikan sanksi terhadap pihak suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah pada anak dan mantan istrinya. Sanksi yang diberikan

⁹Muhammad Amin Suma, "*Pendekatan Perceraian dari Perspektif Hukum Islam*". (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.24

Pengadilan Agama disesuaikan isi putusan, seperti jika pihak suami tidak memberi nafkah karena keadaan ekonominya tidak mendukung karena tidak bekerja atau pendapatannya terbatas, maka pihak Pengadilan Agama dapat menahan Akta cerai sang suami sampai sang suami dapat melunasi tuntutan nafkah yang dibebankan kepada mantan suami.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Pada Dalam hak istih dan anak pasca perceraian hingga saat ini, berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian¹⁰ dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kondisi ini seringkali terjadi akibat keputusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan Hakim. Salah satu implikasi dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvensional, juga mendapat perhatian khusus didalam Hukum positif yang berupa Perundang-undangan Perkawinan di Dunia Muslim. Dalam perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Didalamnya dijelaskan bahwa Hak-hak yang didapat oleh perempuan dan anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

Pasca terjadinya perceraian perempuan berhak mendapat :¹¹

- a) Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak

¹⁰<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/jaminan-pemenuhan-hak-hak-anak-pasca-perceraian-2020> di akses 9 oktober jam 21.00

¹¹ UU No 1 tahun 1974 perubahan atas UU No 16 Tahun 2019 jo, PERMA No 3 Tahun 2017 SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam

selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).

- b) Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
- c) Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
- d) Hadhanah (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akal nya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat:

- 1) Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).
- 2) Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

Dalam persoalan nafkah anak pasca perceraian orang tua sering menjadi problem karena hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, yaitu pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Dalam suatu pelaksanaan putusan Pengadilan atau eksekusi pada hakikatnya adalah suatu bentuk realisasi dari kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi amar yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun pada tataran kenyataan dalam praktik dilapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi.pada setiap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Hukum tetap (*in kracht van gewijsde*),¹² maka telah melekat kekuatan eksekutorial. Eksekusi atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, hanya perdamaianlah yang dapat menunda eksekusi. Eksekusi dilakukan untuk mengefektifkan suatu putusan putusan menjadi suatu prestasi dan jika diperlukan bantuan dengan cara paksa melalui alat-alat negara. Tindakan secara paksa dilakukan adalah untuk melaksanakan putusan, karena para pihak atau salah satu pihak dalam putusan Pengadilan tidak mau mentaatinya secara sukarelah. Pada prosesnya, pelaksanaan suatu eksekusi selalu berjalan tidak sesuai, banyak halangan dan hambatan yang dijumpai sehingga dapat mengganggu proses eksekusi yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan.

Memang pada faktanya dan selalu menjadi pertanyaan ditengah masyarakat, tentang eksekusi putusan Pengadilan tentang nafkah anak, bahkan sampai di mahkamah agung juga menjadi bahan pembicaraan supaya ditemukan solusinya. Selain tidak mengatur secara tegas jumlah terendah nafkah anak pasca perceraian setiap bulan serta tidak mengatur saksi tegas terhadap ayah yang tidak memberikan (melalaikan) nafkah anak pasca putusan perceraian, ada hal yang menjadi bahan pemikiran tentang konsep eksekusi yang dapat dilakukan, karena putusan Hakim yang memerintahkan seorang ayah untuk menafkahi anaknya setiap bulan, tentu saja ini menjadi celah, karena apabila seandainya seorang ayah tidak membayarkan uang nafkah kepada anaknya setiap bulan, bagaimana mungkin eksekusi dapat dilakukan, sehingga hal seperti ini menjadi bias tidak memiliki kepastian Hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap “Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Bitung, perspektif Hukum Islam”.

¹²Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia* (Yogyakarta : Cv Budi Utama 2022), h.5

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak nafkah anak setelah perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bitung?
2. Bagaimana akibat Hukum jika tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak, menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hak nafkah anak setelah perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bitung
2. Menganalisis akibat Hukum jika tidak menjalankan kewajiban menafkahi anak, menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan Hukum khususnya di bidang Perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Islam

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pemahaman bagi penulis, praktisi Hukum, penegak Hukum dan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado tentang perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian sebelumnya telah terdapat penelitian yang dilakukan beberapa peneliti membahas tentang perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian diantaranya :

Pertama, penelitian dalam bentuk artikel oleh Rufia Wahyuning Pratiwi yang dimuat dalam jurnal Vol. 9 No. 1 Februari 2020, adapun judulnya Perlindungan Hukum terhadap kelalaian pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar. Fokus penelitian

adalah pemenuhan hak nafkah anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

Kedua “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Kota Metro Tahun 2009)” tesis karya Kakak Munfiatun Nairoh, mahasiswi Program Study Akhwalus Syaksiyyah. Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro. Dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian masih belum berhasil diterapkan, dikarenakan faktor utama yang menyebabkan ialah ekonomi.

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Resti Hedi Juanti dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif *Fikih* dan HAM” Yang berisi tentang perbandingan putusan antara peradilan Agama Indonesia dengan mahkamah syariah Malaysia terkait nafkah anak pasca perceraian. Tesis ini berupaya untuk melakukan kajian perbandingan Hukum terkait dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, dengan melakukan studi analisis putusan baik di Negara Indonesia juga Malaysia. Dimana menganalisis kurang lebih sekitar 20 putusan Pengadilan. Dengan demikian penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian kualitatif (studi kepustakaan/perbandingan Hukum). Sedangkan, penelitian yang digagas oleh penulis adalah bersifat penelitian lapangan, dengan berupaya terjun secara langsung di lapangan untuk melihat bagaimana praktek pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo, Kec. Bakung, Kab. Blitar.¹³

Keempat, penelitian dalam bentuk artikel oleh Khoiruddin Nasution yang dimuat dalam jurnal AL-ADALAH Vol. XIII, No.1 Juni 2016, adapun judulnya Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Fokus penelitian adalah tentang hak pemeliharaan anak dalam Hukum keluarga Islam .

Kelima, penelitan dalam bentuk artikel oleh Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar dan Aah Tsamrotul Fuadah yand dimuat dalam jurnal JCIC – Jurnal

¹³ Resti Hedi, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial 2019, adapun judulnya pendampingan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Focus penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan hak-hak serta menganalisis factor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan beberapa penelitian diatas, peneliti menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian Perspektif Hukum Islam meliputi nafkah iddah'mut'ah dan *hadanah* pasca perceraian, khususnya pada anak setelah perceraian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Islam

Perlindungan Hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa mempunyai kedudukan yang sama dalam Hukum dan pemerintahan wajib menegakan Hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali “ konsekuensi yang masukan dalam pasal ini adalah hu kum harus menjadi pelindung bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak, karena konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara Hukum.¹⁴

Produk Hukum indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat asas-asas dan dasar Hukum perkawinan yang telah dilangsungkan dan berlaku bagi seluruh warga negara indonesia. Yaitu: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kompetensi utama peradilan Agama di bidang perkawinan adalah menegakkan Hukum syariah di bidang perkawinan.

Undang-undang menyediakan sarana perceraian, tetapi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berusaha untuk mengurangi jumlah perceraian sebanyak mungkin. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian sewenang-wenang tidak hanya akan mengakibatkan kehancuran suami istri, tetapi juga anak yang harus dirawat dan diasuh dengan baik sehingga anak akan terus berjatuh sebagai korban perceraian. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam hal ini dalam menjamin hak-hak anak melalui putusan Pengadilan.

Pasal 28 b (2) UUD 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

¹⁴Muhammad Jamal Jamil, “Perlindungan Hukum dan Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no, 1(2015), h.31.

kekerasan dan diskriminasi untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan anak tersebut dibentuknya komisi perlindungan anak Indonesia yang merupakan mandate dari pasal 74 (1) undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen.¹⁵

Dalam Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek Hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi Hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa Hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan Hukum diantaranya:¹⁶

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.
- b. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya Hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak Hukum untuk memberikan aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- c. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari

¹⁵Maidin gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, 2006

¹⁶Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli ([Http://tesisHukum.com](http://tesisHukum.com)) di akses 2 oktober jam 17.30

hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

- d. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh Hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh Hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek Hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek Hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan Hukum.¹⁷
- e. Menurut Setiono perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan Hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- f. Menurut Muchsin perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- g. Menurut Hetty Hasanah perlindungan Hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian Hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan Hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan Hukum.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan
- h. Hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷Muchsin *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), h.4

Dalam Pengertian perlindungan dalam ilmu Hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak Hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*). Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara. Perlindungan dari eksploitasi meliputi :

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak;
- b. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba;
- c. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak;
- d. Perlindungan dari proses Hukum bagi anak yang di dakwah atau di putus telah melakukan pelanggaran Hukum.

Bahwa tujuan dari Perlindungan Hukum adalah mendapatkan Keadilan, dimana Menurut Aristoteles Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

- a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁸

B. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan Hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan.¹⁹

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, h. 241

¹⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata; Bina Cipta, Bandung*, 1977, h. 122.

C. Asas Putusan

Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan KeHakiman).

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement). Alasan-alasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:
2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dapat terlihat dengan jelas dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu menyelesaikan sengketa antara orang Islam yang secara garis besar dikelompokkan pada lima pokok permasalahan, yaitu
3. Sengketa Perkawinan sengketa perkawinan tidak hanya berupa sengketa rumah tangga yang berakhir dengan perceraian sehingga kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa perkawinan hanya menyelesaikan masalah perceraian semata-mata. Termasuk dalam sengketa perkawinan ini adalah sengketa-sengketa yang berkaitan erat dengan adanya suatu perkawinan dan hal lain yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, termasuk di dalamnya hal-hal yang terjadi sebagai akibat dari putusnya suatu perkawinan. Tentang sengketa perkawinan ini lebih jauh diperinci oleh penjelasan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat sebagai berikut;

Izin Beristri Lebih dari Seorang Pada dasarnya, perkawinan menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 berasaskan monogami. Namun demikian, tidak berarti seorang yang telah mempunyai istri, tertutup kemungkinan untuk dapat beristri lagi. Undang- undang Perkawinan di Indonesia memberi kemungkinan kepada seorang laki-laki yang telah beristri untuk

menikah lagi selama mempunyai alasan yang dibenarkan Hukum. Pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Dalam seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pada 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Pada pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa permohonan poligami dapat diajukan ke Pengadilan dengan syarat-syarat tertentu yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat diajukan secara tertulis dan dapat pula disampaikan secara lisan di muka sidang Pengadilan. Pemberian izin poligami tidak memerlukan syarat "persetujuan" istri jika dalam keadaan istri tidak mungkin diminta persetujuan (karena sakit jiwa) atau tidak ada kabar dari istri paling tidak dua tahun berturut-turut atau karena sebab lain menurut penilaian Hakim. Dalam pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa untuk melihat ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, diperlukan salah satu surat dari surat-surat sebagai berikut :

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Adanya salah satu surat tersebut bukanlah merupakan salah satu syarat diterimanya permohonan poligami dari seseorang, namun surat tersebut dapat menjadi pedoman majelis untuk menilai apakah pemohon dapat dinyatakan memiliki kemampuan untuk beristri lebih dari seorang atau tidak. Sebab bagaimana pun, suatu perkawinan itu tidak terlepas dari tujuan perkawinan itu

sendiri, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kekekalan rumah tangga.²⁰

D. Pengertian Hukum

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim (dalam Pengadilan).

Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Salah satu fungsi yang terpenting dari Hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Walaupun pengertian ataupun definisi Hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli Hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari Hukum itu sendiri antara lain yakni:

a. *Van Apeldoren*

Beliau mengatakan bahwa Hukum itu sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang Hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya Hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat.

b. *Utrecht Utrecht*²¹

Beliau berpendapat bahwa memberikan batasan Hukum sebagai berikut: "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

c. *S.M. Amin*²²

²⁰ Harahap Aliya, .. *Kompetensi Peradilan Agama*, h. 140

²¹ Tirtaamidjaja *Pengantar Ilmu Hukum*, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu 1987), h. 20

sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil merumuskan Hukum sebagai berikut: “kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut Hukum dan tujuan Hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”

d. *J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto*

Defenisi Hukum sebagai berikut: “Hukum itu ialah peraturanperaturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan Hukuman tertentu”

e. *M.H. Tirtaatmidjaja*

Menurutnya Hukum ialah “semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan dirisendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”

Perlindungan Hukum menggambarkan bagaimana suatu fungsi Hukum bekerja untuk mencapai tujuan Hukumnya: keadilan, kemudahan, dan kepastian Hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan Hukum terhadap subjek Hukum dalam bentuk preventif (pencegahan) atau opresif (wajib), untuk menegakkan pembatasan Hukum.²³

E. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut

²²Tirtaatmidjaja, *Pengantar Ilmu Hukum, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,....., h. 20

²³soerjono Soekanto, *Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.8

syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁴ Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata al-Infaq yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Di dalam istilah *fiqh*, *nafkah* berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. *Nafkah* utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan; yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya *nafkah*.²⁵ Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makanan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri
- d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.²⁶

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap isterinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan kepada bekas isteri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Di masa lalu ada juga nafkah karena pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.²⁷

F. Dasar Hukum Nafkah Anak

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94

²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 341.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 4.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut bukan berarti istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga tetapi kewajiban tersebut timbul sendirinya tanpa melihat keadaan istrinya.²⁸ Diantara dasar Hukum memberikan nafkah yang terdapat dalam Al Qur'an,

e. Surat Al Baqarah ayat 233

Terjemahannya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.²⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak yaitu dengan memberi sesuai dengan kebutuhan ditentukan dari jumlah nafkah yang diberikan karena dikhawatirkan akan terjadi pemborosan. Dalam Tafsir Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberinafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

f. Surat Ath Thalaq ayat 6

Terjemahannya :

Tempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.³⁰

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya adalah kewajiban bagi

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 165.

²⁹Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsir Al-Qur'an,1971), h. 57.

³⁰Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 946.

suami. Jangan sekali-kali membuat susah hati istri dengan penetapan tempat tinggal yang tidak layak. Ketentuan nafkah yang di tetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup wajar bagi istri sedangkan bagi orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaanya.

- g. Nafkah Anak Dalam Hukum Positif Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah yaitu pasal 80 ayat 2 yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuaidengan kemampuannya. Dan pasal 80 ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggungnya a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam Hukum positif Indonesia permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan dipertegas oleh KHI. Oleh karena itu nafkah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera.

Apabila nafkah tidak terpenuhi sama sekali atau masih kurang dalam pemenuhannya dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi perceraian. Dengan melihat pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat 1

UU No 1 tahun 1974 menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah, selama harta itu diperoleh dalam perkawinanyang sah, maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama dengan yang ada dalam KHI dan UU no 1 tahun 1974 akan tetapi keduanya memberi batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu (pasal 36 ayat 1). Ketentuan harta bersama tersebut telah diatur dalam KHI pasal 85-97 maupun dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37. Berdasarkan Pasal 149 KHI, akibat Hukumnya dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) yakni

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri.
- b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri di jatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang tertutang.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut maka mu'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul dan biaya hadhonah bagi anak baru bersifat "Wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah ikatan perkawinan dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya mut'ah dan nafkah iddah yang diatas bukan syarat sah terjadinya perceraian melainkan akibat Hukum yang ditimbulkan karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian dinyatakan sah terjadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa

Islam mengukuhkan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh isterinya.

Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan Hukum seperti belajar ataupun bekerja.

G. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah

Menurut Udin Safala³¹, dalam jurnalnya yang berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah”, keharusan pemberian nafkah seorang kerabat pada kerabat lainnya, memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

1. Konsep mahramiyah. Konsep ini menjelaskan bahwa kekerabatan yang memungkinkan adanya keharusan memberi nafkah adalah kekerabatan yang diharamkan menikah antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Adanya kebutuhan seorang kerabat untuk diberi nafkah kerabat lain.
3. Pembebanan pemberian nafkah disyaratkan ‘lemah’nya kondisi yang meminta bantuan nafkah, kecuali dalam kaitannya dengan nafkah wajib (*al-nafaqah al-wajibah*) yang berlaku bagi ‘*usul* (orang tua) terhadap *furu*’ (anak) mereka.
4. Kesejahteraan pemberi nafkah menjadi syarat selain pembebanan salah seorang dari kedua orang tua yang menafkahi anak laki-laki serta anak

³¹ Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah”, *Justitia Islamica*, No. 2, Vol. 12 (Juli-Desember, 2015), h. 274-276.

(walad) yang menafkahi orang tuanya (bapaknya). *Zakaria Ahmad al-Barry*³²

H. Subyek Nafkah

Subyek nafkah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah:

- a. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah menurut hubungan perkawinan Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) “Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.³³ Dalam al-Qu’an dijelaskan, Q.S. An-Nisa’ : 34

Terjemahannya:

“... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...” (Q.S. An-Nisa’ : 34)³⁴

Karena kelebihan fisik ini, maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.³⁵ Kemudian,

I. Macam Macam Nafkah Keluarga

Nafkah keluarga yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Sandang Pangan Kebutuhan sandang pangan, termasuk di dalamnya kebutuhan suami itu sendiri, menjadi tanggung jawab suami. Hal ini

³² Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Chatijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 91.

³³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 66.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), h.123.

³⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,....., h. 67

difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Terjemahannya:

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.*³⁶

Makanan sebagai sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara lahiriyah, manusia tak akan hidup tanpa makan. Ia bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dan melakukan aktifitas lainnya, apabila perutnya terisi makanan yang cukup. Demikian halnya dengan pakaian. Ia menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat, dan kelengkapan beribadah menghadap Tuhannya.

b. Papan (Tempat Tinggal)

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya. Hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat at-Thalaq ayat 6:

Terjemahannya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal”.*³⁷

J. Nafkah Anak

Anak berasal dari kata *al-Walad* yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khun}sa sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak adalah buah yang diharapkan dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), h. 57

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), h. 946.

kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.³⁸ Islam membedakan antara anak yang masih kecil (*belum baligh*) dan anak yang sudah *baligh*. Anak yang masih kecil belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang *mumayyiz*. Hukum-Hukum yang berhubungan dengan anak antara lain; nasab, kewarisan (*ilmu faraid*), penyusuan (*Rada'ah*), pemeliharaan (*Hadanah*), dan perwalian. Dalam Hukum Islam, *nafkah* anak erat hubungannya dengan *hadanah*. *Hadanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalinya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.³⁹ Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Sayyid Sabiq*, bahwa *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menajadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dimana dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 149 huruf (d) “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum

³⁸ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, penerjemah Najib Junaedi*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 127.

³⁹ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 260.

⁴⁰ Maftuh Asnan *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), h. 381.

mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya Pasal 156 huruf (d) “akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁴¹ Pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa semua biaya *had* (*hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, termasuk upah bagi pengasuh (*hadainah*). Tetapi jika ayahnya tidak mampu, ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, ayah boleh menyerahkan anaknya itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan pandai mengasuhnya.⁴² Senada dengan penjelasan pasal-pasal dari Hukum positif di Indonesia, empat *Imam Fiqh madzab* sepakat menetapkan bahwa Hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami, “Para *Imam* yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, isteri, dan anak yang masih kecil”.⁴³ Kalimat tersebut menegaskan bahwa anggota keluarga tidak sekedar isteri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi).

Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun budak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami. Kewajiban ini melekat pada diri suami, tidak memandang salah satu syarat pemberian nafkah, yakni kesejahteraan. Karena memberi nafkah kepada orang tua bagi anak dan nafkah anak bagi orang tua merupakan nafkah wajib. Para *fugaha* sepakat bahwa kesejahteraan bukan merupakan persyaratan bagi pembebanan kewajiban memberi nafkah, karena persyaratannya hanya satu yaitu kemampuan (*al-qudrah*) walalupun orang tua atau anak yang dibebani tidak memiliki finansial yang memadai (*mu'sir*). Dalam kondisi seperti ini kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali jika orang tua atau putranya tidak memiliki kemampuan (*'ajiz*), karena ia menjadi beban

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 32.

⁴² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 188.

⁴³ Amritoteles, “Nafkah”, dalam <http://amritotelestain.blogspot.com/2012/03/vbehaviorurldefaultvml.html>, diakses pada 14 September 2022 pukul 18.30 WITA.

tanggung nafkah yang lain. Dalam kondisi seperti ini beban kewajiban bapak atau anak menjadi gugur dan dianggap tidak ada.⁴⁴ Suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridloi Allah SWT. Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memberikan nafkah keluarga secara ikhlas karena mengharap ridla Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

Oleh sebab itu maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah SWT.⁴⁵

K. Perceraian

Pengertian Perceraian Percaeraian menurut ahli fiqih disebut thalaq yang mempunyai arti melepas atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau merusak hubungan perkawinan. Dalam istilah Fiqih perceraian dikenal dengan istilah Talak atau Furqah. Talak membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.

Perkataan Talak atau furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, pengertian perceraian terdapat didalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.²² Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas

⁴⁴ Udin Safala, "*Nafkah Anak Pasca,.....*", h. 277

⁴⁵ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 144-145.

kehendaknya suami dan isteri.⁴⁶ tersebut atau karena adanya putusan Pengadilan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rimah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

Pendapat beberapa ulama terkait nafkah anak pasca perceraian dalam hal ini menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, dan berwudhu. Setelah itu bapaknya lebih berhak mengasuhnya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak mengasuhnya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan. Pendapat Imam Maliki ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang mashur adalah hingga anak itu dewasa. Imam *Syafi'i* memiliki pendapat ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusaha tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantaranya ayah atau ibunya.⁴⁷

L. Tinjauan Efektitas Hukum

Setiap Aturan yang ada bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, karena tujuan dari pada Hukum adalah kepastian Hukum, kemanfaatan dan efektifitas dari pada Hukum itu sendiri, tidak ada gunanya Hukum dibuat namun tidak efektif dalam penerapan dilapangan Bahwa setidaknya untuk dapat mengukur efektif ataupun tidak suatu aturan dapat diuraikan menurut soerjono soekanto sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri

⁴⁶Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang,1993), h. 156

⁴⁷Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf*, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 393.

2. Faktor penegak Hukum (pihak yang membuat maupun yang menerapkan)
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atauditerapkan
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan padakarsa manusia dalam pergaulan

M. Hak – Hak Anak Berdasarkan Al Qur'an

Anak dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan dan nafkah yang kesemuanya menjadi haknya.⁴⁸

1. Hak dari ayah dan ibu

Hak yang anak dapat dari ayah dan ibunya ialah hak yang mengajarkan agar jangan menyekutukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di surah Al Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya :

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dari Ayat di atas Sebagaimana kita tahu tonggak pertama seseorang adalah iman. Karena itu seorang anak pertama kali haruslah diberi pengetahuan akan iman, agar selalu mendekat pada Allah SWT.

2. Nafkah dan Perawatan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus di lakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu

⁴⁸Marhumah. *Hak-Hak dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009.

memberinya makan, minum (Nafkah) yang di jelaskan sebagaimana pada firman Allah SWT pada Q.S. Al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Pendidikan

Hak yang didapatkan anak dari orang tuanya ialah pendidikan baik itu pendidikan Agama maupun Pengetahuan umum. Dalam Al quran disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak, keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak terdapat dalam surah Luqman, Allah SWT. Telah berfirman surah al-luqman ayat 12:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya :

Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dari ayat diatas bawasanya Luqman dikenal sebagai seorang yang hikmat dan sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Dia selalu menasihati anaknya dengan petuah-petuah agar anaknya berada dalam jalan lurus. Luqman mengajarkan tentang iman dan juga akhlakul karimah.

Mendirikan Shalat, Amar makruf Nahi Mungkar dan Sabar

يُنَبِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Terjemahannya :

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Ayat di atas menerangkan bahwa Luqman menasihati putranya untuk selalu mengerjakan shalat. juga selalu mengajak keadakebaikan mencegah hal-hal buruk. Serta selalu sabar dengan cobaan yang Allah berikan.

4. Hak – Hak Anak Dalam Undang – Undang

Berketurunan merupakan tujuan pokok di antara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki - laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya. Dalam undang-undang perlindungan anak

dijelaskan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa adalah umur, selain itu UU No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang hak – hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002

a) Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental , spritual, dan sosial.

b) Pasal 9 (1)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

c) Pasal 13

Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau

1) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.

2) Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah)

5. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya

kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social. Pasal 10 orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. (2) pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. (3) pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan Hakim. (4) pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai tanggung jawab, dimana dalam pasal 2 menyatakan, (1) usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.

Pasal 9 Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 10 Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

6. Hak mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Firman yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah Q.S. Al baqarah: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Terjemahannya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Jika di lihat lagi Q.S .At-Tahrim yang memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, maka berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa.

Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Sebagai orang tua baik suami maupun istri pasca perceraian tidak terlepas daritanggung jawab dalam memelihara maupun memberikan pendidikan dari tingkat dasar maupun ke perguruan tinggi. hal tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya:

“Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu". (HR. Riwayat Bukhari No. 54).

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea keempat, yaitu Pemerintah Negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupmengamanatkan setiap warga Negara secara langsung maupun tidak langsung berhak mendapatkan pendidikan baik tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi agar nantinya dapat mewujudkan cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memilih ras maupun budaya.pan bangsa. Dari penjelasan tersebut

Dalam Hak nafkah Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua si anak telah putus.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya.Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya:

Bapak tidak berserikat dengan orang lain dalam kewajiban memberi nafkah anaknya. Demikian pula halnya anak terhadap orang tuanya, suami terhadap istrinya.yang dimaksud dengan “anak” di sini ialah anak kandung, dan orang tua ialah ibu atau bapak kandung. Kakek-kakek, nenek ke atas dan cucu-cucu ke bawah tidak termaksud di dalamnya. Apabila orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah tidak menunaikan kewajibanya, maka berhak dapat mengajukan gugatan dan meminta keadilan kepada Pengadilan.

8. Konsep Hak Anak

Anak adalah individu yang unik, bukan orang dewasa mini. Anak juga merupakan harta atau kekayaan orang tua yang dapat dinilai secara

sosial ekonomi, melainkan masa depan bangsa yang berhak atas pelayanan kesehatan secara individual. Anak adalah individu yang masih bergantung pada orang dewasa dan lingkungannya, artinya kebutuhan dasarnya dan untuk belajar mandiri. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa keluarga (orang tua), pengurus panti (bila anak berada dalam panti asuhan).

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Anak merupakan Anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik maupun sosial.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Menimbang :

- a) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin Kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia
- b) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c) Bahwa anak sebagai tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia⁴⁹
- d) Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Pengertian Perceraian

Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami-isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan⁵⁰ Obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami-isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh Hukum yang berlaku. Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan.

UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁴⁹Undang-undang No 16 tahun 2019 *Tentang perkawinan* pasal 19

⁵⁰Bahder Johan Nasution Dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: mandar maju 1997), h. 5

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan dibenarkannya perceraian antara suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak hanya alasan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, yakni sebagai berikut :

- a) Suami melanggar taklik talak
- b) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang digunakan dalam sejarah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.

9. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Pada Pasal 41 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut: “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak – anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas

isteri. Mengenai alasan-alasan perceraian disamping diatur dalam Penjelasan

Pasal 39, juga diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1974. Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak-anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut.

1. Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya dan *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut tanggungjawabnya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
2. kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang Perkawinan ini berlaku sampai anaknya anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan diantara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Perkawinan.

Menurut Ketentuan Hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian di antara suami istri, mereka masi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditunjukan bagi kepentingan anak, dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Hukum perkawinan Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi

ibunya untuk memeliharanya, apabila anak tersebut sudah cukup umur dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya⁵¹

Akibat dari putusannya ikatan perkawinan karena perceraian salah satunya tentang mengenai harta benda, dalam harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Apabila ikatan perkawinan putus baik karena perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan istri. Begitupula dengan harta bawaan apabila putusannya suatu ikatan perkawinan karena perceraian maka harta bersama akan dikembalikan kepada milik suami atau istri sebelum melangsukan perkawinan.

Dapat ditambahkan (sebagaimana diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan ini juga diatur tentang perjanjian perkawinan (Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan) yang dalam Pasal 47 dikemukakan sebagai berikut :

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b) Dengan demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama (apabila tidak ada diatur lain dalam perjanjian perkawinan). Tentang kedudukan harta bersama ini apabila terjadi perceraian adalah sebagai berikut :
- c) Cerai mati. Dalam hal terjadi perceraian karena kematian maka kedudukan harta bersama adalah separuh harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau istri) yang hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1)
- d) Suami atau istri hilang. Dalam hal suami atau istri yang hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara Hukum atau dasar putusan Pengadilan Agama.

⁵¹*Mukarromah*, pembagian harta bersama dengan harta bawaan perspektif kompilasi Hukum Islam di indonesia (studi putusan Pengadilan Agama purwokerto nomor: 0878/pdt.g/2016/pa.pwt). Thesis, iain purwokerto. Di akses 10 agustus 2022

Dalam suatu perantidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar maupun menjemput anak dan istri, bahkan berbelanja dan menyediakan kebutuhan makan dan minum, ketika istri bekerja, maka suami tersebut masih layak mendapatkan harta separuh harta bersama. Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak, dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak istri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Sebaliknya, ketika istri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai patner istri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separuh bagi istri dan separuh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal ini bagian istri harus lebih banyak dari pihak suami. dalam arti pihak istri mendapatkan dua pertiga dari harta bersama dan pihak suami hanya sepertiga harta bersama. Bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, sering judi maupun mabuk, maka tidak sepatasnya suami tersebut mendapat hak dalam pembagian harta bersama.

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam bahwa pembagian harta bersama sebagai berikut :

Pasal 85.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 88

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Pengaturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
4. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

10. Nafkah Anak

Definisi nafkah secara Bahasa “Nafkah” berarti segala sesuatu yang diberikan oleh manusia (terhadap orang miskin dan fakir) atau untuk mencukupkan belanja keluarganya. Secara terminologi yang dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan baik itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain tempat tinggal maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi :

- a) Belanja keperluan rumah tangga sehari-hari
- b) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- c) Belanja keperluan sekolah & biaya pendidikan anak.

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya. Sedangkan menurut kamal Muchtar,

nafkah berarti “belanja kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan kebutuhan pokok yang diperlukan orang-orang yang membutuhkannya.

Kata nafkah di ambil dari kata infaq (pengeluaran), maka diwajibkan memberi nafkah dengan tiga sebab yaitu persaudaraan, kepemilikan dan suami istri, maka dua sebab yang terakhir diwajibkan terhadap nafkah yaitu hak kepemilikan atas pemilik, hak istri atas suami dan sebaliknya, dan adapun sebab yang pertama, yaitukeluarga, maka kewajiban bagi tiap-tiap kerabat atau persaudaraan hingga sampai ke atas yang lain (yaitu anak) karena kerabat itu sebagian dari pada keluarga, dengan demikian wajiblah memberi nafkah atas kerabat, karena ada hubungan itu semua antara ushul dan *far‘u*, maka wajiblah bagi orang tua menafkahi terhadap anaknya hingga terus ke atas, dan kewajiban seorang anak menafkahi orang tua hingga terus ke bawah, dan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, dan antara pewaris danlainnya, dan tidak ada beda bagi seAgama atau sebeda Agama, suatu kewajiban memberi nafkah untuk ayah ada beberapa syarat diantaranya, seorang anak memiliki kesanggupan terhadap harta yang di miliknya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam, seandainya seorang tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. *Far‘u* adalah anak seseorang, anak-anaknya (cucunya), dan seterusnya ke bawah, baik mereka laki-laki atau perempuan. Mereka dikatakan *furu*” karena bercabang dari bapak. Dialah penyebab keberadaan mereka di alam dunia dan mereka adalah bagian darinya. Tanpa diragukan lagi, bahwa di antara mereka terdapat hubungan kekerabatan yang kuat disebabkan oleh pembagian tersebut. Sedangkan maksud dari ushul di sini adalah asal manusia, baik laki-laki atau perempuan, seperti bapak, kakek dan seterusnya ke atas; ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Mereka berhak mendapatkan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalilnya adalah firman Allah SWT, Dan pergaulilah mereka berdua (orang tua) di dunia dengan baik. Termasuk kebaikan bila sang anak menyediakan kebutuhan kedua orang tuanya saat diperlukan. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Saw. Seraya berkata, “aku memiliki

harta dan orang tuaku memerlukannya.” Beliau pun bersabda, kau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah penghasilan terbaik kalian maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian.

11. Tujuan Pemberian Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suami dan memiliki anak, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri & anak. seperti : makan, pakaian, pendidikan untuk anak dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya.

12. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula.

c. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat. Baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami.⁵²

Kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila pada kenyataannya ayah tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut. Nafkah yang diberikan kepada anak meliputi biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan⁵³

Anak yang berhak mendapat nafkah dari ayahnya adalah :

⁵²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004) h. 115

⁵³Alfian Azizi, Tesis : ”*Jaminan hak nafkah anak dalam Hukum keluarga Islam di indonesia*”. (jogjakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.79

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri
- b. Anak perempuan yang miskin sampai ia bersuami. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki.⁵⁴

13. Jumlah (Kadar) Nafkah Anak

Nafkah anak yang wajib diberikan sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti mengenai kadar/jumlah nafkah yang harus diberikan, tetapi orang tua (ayah) wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Apabila kemudian orang tua (ayah) tidak memberikan nafkah, maka nafkah tersebut menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.⁵⁵

14. Hak-Hak Anak Dari Hasil Perkawinan Sah/Siri

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁶

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan

⁵⁴Danu Bakhladev "*Definisi anak dan tatacaranya*", ([Http://Santri-kisah sukses santri.blogspot.co.id](http://Santri-kisah-sukses-santri.blogspot.co.id)), di akses 06 oktober 2022

⁵⁵Ika Yuliana, "*Tinjauan Komplikasi Hukum & Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian*", (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), h.67

⁵⁶Undang-Undang Perlindungan anak No.35 Tahun 2014

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Arti anak menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua. Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama diberbagai negara. di Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21 tahun. Dengan demikian bayi balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak.⁵⁷

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun).⁵⁸ Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.⁵⁹

Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶⁰

Adapun hak hak menurut Undang-Undang antara lain :

Hak-hak anak di Indonesiaditentukan dalam pasal 4 sampai pasal 18 UU

No. 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak, antara lain :

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal

⁵⁷Andi lesmana. *Definisi Anak* ([Http://andibooks.wordpress.com](http://andibooks.wordpress.com)) di akses 10 Februari 2022

⁵⁸Maximus Bria. “*Mengenal Secara Singkat dan Sederhana Bagaimana Proses Belajarnya Anak*”. ([Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)) 12maret 2022 jam 01.18

⁵⁹Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*,(Jakarta :Djambatan 2002), h. 6

⁶⁰Kementrerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI

- 2) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan Hukuman (Pasal 13).

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan Hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan Hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.

Di dalam praktik, anak yang lahir dari kawin siri, secara Hukum negara tidak mempunyai hubungan Hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan Hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain

itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara Hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara umum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ('perkawinan siri') mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu maupun dengan ayahnya. Konsekuensinya, sepanjang Hukum Agama masing-masing pihak (suami atau isteri) mengakui hak-hak anak termasuk dalam masalah waris, maka anak tersebut mempunyai hak terhadap masalah itu⁶¹

N. Sita dan Eksekusi

1. Sita dan permasalahannya

Salah satu tugas lembaga perdilan, termasuk Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah melakukan upaya Hukum penyitaan terhadap barang milik pihak berperkara. milik penggugat, milik tergugat atau milik bersama penggugat dan tergugat. proses penyitaan lebih terfokus pada kerja lapangan yang berhadapan dengan masyarakat secara langsung. oleh karena itu, acara penyitaan di dukung oleh seperangkat aturan yang tidak hanya digunakan sebagai dasar keabsahan yuridis, namun juga untuk melindungi aparat pelaksana sita.

2. Arti Sita

Penyitaan (arest beslag) merupakan proses upaya instansi yang berwenang dalam hal ini lembaga Pengadilan, untuk melakukan tindakan Hukum secara paksa untuk menyita objek sengketa sebagai tindakan persiapan untuk menjamin suatu putusan perdata dapat dilaksanakan, yaitu untuk kepentingan pihak yang mengajukan gugatan agar hak-haknya terjamin ketika gugatan tersebut di kabulkan. dengan adanya proses sita yang dilakukan oleh Pengadilan, pihak berperkara tidak lagi khawatir objek yang menjadi sengketa dialihkan kepada pihak yang ketiga sehingga mengakibatkan gugatan penggugat sia-sia . sungguh pun demikian, tidak berarti Pengadilan akan dengan mudah meng

⁶¹<https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya>. Di akses 12 september 2022

⁶² Ropaun rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, jakarta 2021, h. 229

abulkan permohonan sita yang diajukan oleh pihak berperkara. Pengadilan diharuskan untuk tidak mudah memberi suatu penetapan sita sebelum diselidiki dan diperiksa secara teliti permohonan sita tersebut.

3. Macam-macam sita

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, sita dapat dikelompokkan dalam dua bentuk sita utama, yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan sesuai dengan namanya, sita jaminan, sita ini dilakukan untuk menjamin hak-hak pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga gugatannya tidak sia-sia.

3) Sita Eksekusi

Dilihat dari segi tujuannya, sita eksekusi tidak jauh berbeda dengan sita jaminan, yaitu melakukan suatu tindakan Hukum secara paksa terhadap barang milik penggugat, tergugat, atau milik bersama penggugat dan tergugat untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang bersifat kualitatif. Dapat juga dianggap sebagai pendekatan kasus dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam data lapangan atau putusan-putusan dari Pengadilan Agama.

Dalam dunia pendidikan penelitian kualitatif mempunyai tujuan menggambarkan proses kegiatan berdasarkan pada apa yang ada di lapangan sebagai bahan kajian untuk menemukan kekurangan dan kelemahannya sehingga bisa ditentukan upaya untuk memperbaikinya menganalisis suatu gejala, fakta, dan peristiwa yang ada di lapangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan Know-how dalam ilmu Hukum, bukan sekedar sebagai kegiatan, penelitian Hukum ini dilakukan untuk memecahkan *issue* Hukum yang dihadapi. Disinilah membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah Hukum, melakukan penalaran Hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemampuan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁶³

Menggunakan metode *yuridis empiris* ini dengan melihat fakta-fakta dan data yang ada dalam masalah Perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Islam Study Pengadilan Agama Bitung⁶⁴

⁶³Lexsy. J. Moleong *MetodePenelitianKualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), h. 5

⁶⁴ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* edisi revisi kencana prenada media group, (Jakarta 2013), h. 60

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Bitung.

2. Waktu Penelitian

Jadwal Penelitian hingga pengumpulan data dilakukan secara bertahap dimulai pada awal September 2022

C. Sumber Data

Sumber data yang Penulis peroleh dari Pengadilan Agama Bitung yang digunakan dalam penelitian. Data Primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum atas hak nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bitung perspektif Hukum Islam.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan informasi tentang objek penelitian tetapi merupakan data-data yang mendukung penelitian. Data *sekunder* dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal, Tesis dan hasil-hasil penelitian mengenai hak nafkah anak pasca perceraian

D. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis legal dan yuridis empiris, Pendekatan sosiologis legal adalah pendekatan yang dilakukan dilapangan untuk menganalisis bagaimana Hukum berlaku dan beroperasi untuk masyarakat.

Yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisa permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan Hukum (yang merupakan data *sekunder*) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas Hukum yang

berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin Hukum dan sistem Hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah Hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aturan perundang-undangan tentang hak Nafkah anak

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati keadaan dan situasi yang menjadi bagian dari penelitian. Pengamatan ini didasarkan atas pengalaman langsung. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Bitung.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam penelitian.⁶⁵

⁶⁵Abdulkadir muhamad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (bandung PT. citra aditya bakti 2004), h.102

c. Dokumentasi

Selain mewawancarai, peneliti juga mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan, rekaman wawancara, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, lengger, agenda, notulen, rapat dan lain sebagainya. Pola penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan pola *Library Research* yaitu teknik yang mengumpulkan data Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Bitung, Perspektif Hukum Islam”. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bitung).

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat diukur serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan. Data dalam penelitian ini diolah secara kualitatif melalui analisis *deskriptif*, yaitu mendeskripsikan perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian, menurut Hukum Islam sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

G. Jadwal dan Tahap-Tahap Penelitian

Tabel 1
Jadwal dan Tahap-Tahap Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022															
		Juli				agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal			X	X												

2	Pengumpulan Data di Lapangan						x	x	x	X	X									
3	Analisis Data Penelitian											x	X	x						
4	Penyusunan Laporan Penelitian														x	X	X	X		

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian
Perspektif Hukum Islam

1. Sejarah Pengadilan Agama Bitung

Sejalan dengan sejarah terbentuknya Kota Bitung, maka eksistensi Pengadilan `Agama Bitung adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya status Bitung sebagai Kotamadya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa : Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah Hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Namun demikian Pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak terjadi dengan serta merta akan tetapi melalui proses yang cukup panjang / lama karena Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk setelah 6 tahun dibentuknya Kotamadya Bitung yaitu pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 1997.

Adapun Pengadilan Agama bagi orang-orang Islam di Bitung dahulunya diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Manado. Pengadilan

Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1996, sedangkan Sekretariat Pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 210 tahun 1997 dan Pembentukan Kepaniteraan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/025/SK/1997.

Seiring terbentuknya Pengadilan Agama Bitung tahun 1996, diangkat pula Bapak Drs. Yusuf Bukhari, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Bitung yang pertama. Dengan segala keterbatasan Ketua PA Bitung bersama seluruh jajarannya terus berbenah untuk membangun PA Bitung menjadi lebih baik demi menciptakan kenyamanan dan pelayanan bagi Para Pencari Keadilan. Pada tahun 2005 PA Bitung telah mendapat fasilitas perkantoran yang cukup memadai ditandai dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.⁶⁶

Demikianlah sejarah singkat PA Bitung dan perjalanan Pengadilan Agama Bitung dari masa ke masa. Informasi Pembentukan Pengadilan Agama Bitung dapat dilihat dalam Keppres berikut ini : Keppres Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Tugas Pokok :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

Perkawinan, *Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah* dan *Ekonomi Syari'ah*. Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah*”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi:

⁶⁶.Sumber data kantor Pengadilan Agama Bitung

Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam Hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian.

Menurut Pasal 3 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pemberian tunjangan nafkah untuk anak ini difokuskan pada studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bitung. Peneliti mengajukan tiga kasus nafkah, yakni terjadi di kalangan swasta ada dua putusan, di kalangan pegawai negeri sipil. Pengambilan sample tiga kasus ini telah mewakili kondisi masyarakat kecamatan matuari kota Bitung sebagai berikut:

a. Putusan Pertama

1). Nama Pengadilan Agama : Pengadilan Agama Bitung

2). Nomor Perkara ; 174/Pdt.G/2021/PA.Bitg

3). Nama Pihak ; Pemohon Lawan Termohon

4). Petitum Yang Di Minta Berkaitan Dengan Hak Nafkah Anak :

Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu Noah Ali Yusuf, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Mei 2014 umur 7 tahun dan Arsyila Malaika Nasai, Perempuan, lahir di Bitung tanggal 07 November 2016 umur 4 tahun Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

5). Pertimbangan Majelis Hakim tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa selain mengajukan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Pemohon, Pemohon mengajukan juga hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Noah Ali Yusuf, laki-laki, Lahir di Bitung, tanggal 15 Mei 2014 dan Arsyila Malaika Nasai, Perempuan, lahir di Bitung tanggal 7 November 2016;

Analisis Penulis...

Bahwa benar menurut Penulis Gugatan/ Permohonan Pemohon dalam Gugatan tersebut menyangkut izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Pemohon dan hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban

yang sama terhadap anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sematamata demi kepentingan anak tersebut;

Analisis Penulis...

Bahwa Penulis setuju dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya

karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974;

Analisis Penulis...

Bahwa menurut Penulis selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Termohon) kepada ayah (Pemohon) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidak-adilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan Hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan Agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Alisis Penulis...

Bahwa Penulis menilai sangat tepat Pertimbangan Majelis Hakim dengan bersandar pada Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan Agama sianak dimana hal ini sesuai dengan Permohonan Pemohon dan Bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 menyatakan dengan jelas bahwa dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya apabila salah seorang dari orang tua untuk yang telah diberikan hak sebagai pemegang hak hadhanah tetapi tidak mau memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak asuh anak);

Analisis Penulis...

Bahwa Penulis kurang setuju dengan Pertimbangan Majelis; Hakim pada Paragraf terakhir Pertimbangan diatas yang menyebutkan orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak asuh anak) karena Hak Hadhanah yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan Hukum tetap tidak bisa lagi diajukan Gugatan yang sama baik Subjek maupun objek gugatan yang sama karna bertentangan dengan Hukum acara yang disebut dengan *Ne bis in Idem*.

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas nama anak yang bernama Noah Ali Yusuf, laki-laki, lahir di Bitung, tanggal 15 Mei 2014 dan Arsyila Malaika Nasai, Perempuan, Lahir di Bitung, tanggal 7 November 2016. anak kandung dari Pemohon dan Termohon secara Hukum belum pernah ditetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah), oleh karenanya harus ditetapkan terlebih dahulu siapa yang dapat dan layak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila salah seorang dari kedua orang tua anak yang bernama Noah Ali Yusuf dan Arsyila Malaika Nasai telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak tersebut dan dengan tanpa alasan yang jelas tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah) atas pemegang hak asuh (hadhanah) tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Noah Ali Yusuf dan Arsyila Malaika Nasai yang dilahirkan dalam atau akibat dalam perkawinan yang sah, patut untuk dinyatakan sebagai anak yang sah dari Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Analisis Penulis...

Bahwa Penulis sepakat dengan Pertimbangan tersebut karena sejalan dengan Gugatan/ Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menjamin akses bagi Pemohon dan Termohon sebagai orang tua anak tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubaha Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Kedua

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a,b,c dan huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi ”orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ”, sehingga bagi ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama dan tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menghalangi pihak yang lain untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang kepada anak Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi harus lebih memperhatikan “asas kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan atau menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana yurisprudensi nomor 110/K/AG/2007 bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun anak belum berumur 7 (tujuh) tahun;

Analisis Penulis...

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah serangkaian peraturan dan perubahan yang bersifat mengikat dan memaksa yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Anak baik sebelum terjadi Perceraian maupun Setelah terjadi Perceraian.

Analisis Penulis...

Bahwa pertimbangan tersebut menyangkut aspek kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam prinsip hak asuh anak (hadhanah) adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam aspek akhlak dan moral yang dimiliki oleh seorang anak akan sangat bergantung kepada siapa yang mengasuhnya. Sehingga sangat penting kiranya orang yang akan mengasuh anak tersebut berakhlak baik sehingga akhlak seorang anak akan terbentuk baik; Menimbang, bahwa dari aspek keAgamaan seorang anak pula sangat bergantung pada bagaimana keAgamaan dari orang yang akan mengasuhnya

karena hal ini berkaitan pula dengan akidah yang akan dimiliki oleh seorang anak;

Analisis Penulis...

Bahwa pertimbangan tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam persidangan telah diketahui bahwa anak Pemohon dan Termohon mendapatkan pendidikan Agama Islam yang baik dari pendidikan formal maupun non formal yang selalu diupayakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pengasuhan anak harus juga memperhatikan maqhosid syariah yang di kemukakan oleh Asy-Ayatibi dimana di dalamnya terdapat lima tujuan utama atau yang disebut dengan kulliyat al-khamsah. Diantara lima tersebut diantaranya adalah tujuan hifdzu ad-diin (memelihara Agama);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan di dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحريّة والدين والعفة والمائة والقائمة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شش شرط منها أي السششبعة في المأسقطت
حضانتها

Artinya:

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, berAgama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain.

Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat penting sekali untuk memperhatikan aspek keAgamaan anak untuk menjaga dan memelihara Agama anak di masa kini dan masa depannya meskipun Termohon saat ini berAgama Islam, namun Termohon tidak pernah memperhatikan pendidikan Agama anak-anak dan Termohon tidak pernah mengantarkan anak-anaknya untuk pergi mengaji

serta dalam persidangan satu orang saksi memberikan keterangan bahwa Termohon merupakan seorang mualaf dimana keluarga dari pihak Termohon berAgama bukan Islam dan didukung dengan pengakuan Termohon dalam dupliknya. Maka majelis berpendapat bahwa untuk melindungi Agama anak tersebut akan lebih maslahat anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Analisis Penulis...

Bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan Gugatan/ Permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak untuk melindungi Agama anak tersebut dengan memperhatikan aspek keAgamaan anak untuk menjaga dan memelihara Agama anak di masa kini dan masa depannya.

Menimbang, bahwa aspek kesehatan anak sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok anak serta pemenuhan hak lainnya, maka mengenai kesehatan anak juga sangat bergantung kepada siapa yang akan mengasuhnya; Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kesehatan anak, ditemukan fakta dalam poin nomor 6 bahwa Termohon tidak peduli terhadap anaknya ketika sakit, dimana saat anak tersebut sakit Termohon justru menitipkan kepada temannya dan tidak membawanya kedokter atau memberikan obat kepada anaknya tersebut. Maka Majelis berpendapat bahwa walaupun anak berada dan tinggal dengan Termohon namun Termohon tidak memperhatikan aspek kesehatan anak-anak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang penting di dalam pengasuhan anak adalah menjamin tumbuh kembang anak dan tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar; Menimbang, bahwa majelis Hakim mengambil alih dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم :

Terjemahannya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang, Bahwa Hakim berpendapat bahwa dasar dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin hak- hak anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan Agamanya; Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta- fakta dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran ataupun hal-hal yang bertentangan dengan prinsip pengasuhan anak selama anak berada dan tinggal bersama dengan Termohon. Dimana dalam fakta Hukum nomor 4,5,6,7, dan 8 bahwa Termohon tidak mengurus anaknya dan anak tersebut diurus oleh pembantunya. Walaupun anak tersebut tinggal bersama Termohon tetapi kasih sayang seorang ibu tidak tercurahkan kepada anak-anaknya tersebut. Sebagaimana fakta Hukum nomor 4, dimana ketika anak tersebut sakit Termohon justru menitipkan kepada temannya dan tidak mau memberikan obat agar anak tersebut turun panasnya tetapi lebih mementingkan menelphone pria idalam lain;

Menimbang bahwa dalam fakta Hukum nomor 5 Termohon tidak pernah mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah dan mengaji dan fakta nomor 8 bahwa Termohon sering bangun siang. Berdasarkan fakta Hukum ini Termohon sudah mengabaikan keperluan dan kepentingan terbaik anak-anaknya. Walaupun ada pembantu sudah seyogyanya seorang ibu tetap memperhatikan anak-anaknya tersebut. Sebab ibu adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anak-anaknya. Berdasarkan fakta Hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai ibu dengan baik; Menimbang, bahwa sesuai kaidah ushul fiqh dimana tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan suatu kalimat “mencapai suatu maslahat dan menghilangkan adanya kemadharatan” sehingga majelis Hakim dapat mengambil salaj satu kaidah dalam ushul fiqh untuk dapat diterapkan dalam perkara ini yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dan pertimbangan Hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut saat ini walaupun tinggal bersama dengan Termohon namun Termohon tidak memperdulikan akan pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anaknya tersebut. Sehingga fungsi ibu yang disandang oleh Termohon tidak berjalan dan dijalankan dengan baik. Maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik anak, memperhatikan pula mengenai aspek- aspek pengasuhan anak yaitu aspek akhlak, keAgamaan dan kesehatan serta aspek pendidikan sebagaimana telah dituangkan di atas serta memperhatikan prinsip “the best interest of child” sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara kedua anak yang bernama Noah Ali Yusuf dan Arsyila Malaika Nasai patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa walaupun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetapi tidak boleh menghilangkan hak Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, apabila Pemohon berusaha menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan tersebut;

Analisis Penulis...

Bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan Gugatan/ Permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak untuk melindungi dalam pengasuhan anak adalah menjamin tumbuh kembang anak dan tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar dengan diberikannya hak asuh anak kepada Pemohon, Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut haruslah tetap diberi peran yang sama dengan Pemohon dalam hal mendidik, memberikan kasih sayang dan mendorong anak untuk dapat

tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, meskipun telah ada putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak.

Menimbang, bahwa Penggugat semula dalam Konvensi sebagai Termohon, selanjutnya dalam Rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat semula dalam Konvensi sebagai Pemohon selanjutnya dalam Rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi, *Majelis* berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan kumulasi antara gugatan nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh kedua anak yang bernama Noah Ali Yusuf dan Arsyila Malaika Nasai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkaranya di atas; Menimbang bahwa majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat

Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, namun Penggugat rekonvensi tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat dalil gugatan rekonvensinya. Namun dalam kesimpulan Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah mutah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang berdasarkan kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut untuk memberikan nafkah iddah dan mutah. Maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah dan mutah dapat dikabulkan sebagian sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi yaitu nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah mutah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi terkait dengan Nafkah pemeliharaan anak dan hak asuh anak. Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil gugatannya dan dalam konvensi pengasuhan kedua anak Pemohon dengan Termohon dikabulkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak, maka terhadap gugatan tentang nafkah anak dan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak; **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuanketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

6). Putusan yang di kabulkan

Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yaitu Noah Ali Yusuf, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 15 Mei 2014, umur 7 tahun dan Arsyila Malaika Nasai, perempuan, lahir di Bitung tanggal 7 November 2016, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau menentukan pilihannya sendiri antara ayah dan ibunya, dengan keharusan Pemohon untuk membuka akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya

7) Tahun Putusan : 2021

8). Pelaksanaan Setelah Putusan : dapat terpenuhi semua masalah Hak Nafkah Anak

Penjelasan penulis terhadap putusan yang pertama Bahwa dalam putusan yang pertama permohonan cerai talak (raj'i) kepada istri sekaligus permohonan hak asuh dan pemeliharaan anak dimana dalam permohonan tersebut sebagaimana alasan-alasan dalam gugatan juga sang suami mempunyai alasan untuk mempunyai hak asuh atas anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut dapat terpenuhi semua masalah nafkah.

b. Putusan Ke dua

1). Nama Pengadilan Agama : Pengadilan Agama Bitung

2). Nomor Perkara : 208/Pdt. G/2019/PA Bitg

3). Nama Pihak : Penggugat Lawan Tergugat

4).Petitum Yang Di Minta:

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak yang masing-masing bernama ZULEYKA MEDINA JABIE, perempuan umur 11 tahun, GHINA RANIA RAMADHANI JABIE, perempuan umur 7 tahun, dan MADANI DZULFIQAR ALKHUI JABIE,laki-laki umur 5 tahun; 3. MengHukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan atas ketiga anak yang bernama ZULEYKA MEDINA JABIE, GHINA RANIA RAMADHANI JABIE, dan MADANI DZULFIQAR ALKHUI JABIE setiap bulannya berjumlah masing-masing anak sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak dewasa dan mandiri;

5). Pertimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi HakHak Anak meliputi:....b. kepentingan yang terbaik untuk anak;

Analisis Penulis...

Bahwa penulis sepakat dengan Pertimbangan Hakim yang bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi HakHak Anak.

Menimbang, bahwa frase “semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan/atau kepentingan terbaik anak” pada kedua pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan Hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh Hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama;

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak/kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi acuan yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan Hukum yang menjadi dasar (*rechtellijkegronden*) gugatan Penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan semata-mata merujuk pada usia anak tidak sepenuhnya sejalan dengan norma umum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks tertentu, penetapan dengan cara demikian itu bisa menimbulkan kerugian secara materil kepada anak jika ibu pada faktanya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam menjalankan tugas pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa prinsip itu pula juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa penetapan pemeliharaan anak (*hadhanah*) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak kewajiban

sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;

Menimbang, bahwa legal reasoning dari yurisprudensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah bahwa dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak, Hakim tidak harus melulu pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut, maka untuk menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir fakta mendasar untuk dijadikan dasar pertimbangan Hukum, yang selanjutnya menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “bagaimana keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak keduanya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang?”;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa ketiga anak awalnya berada dalam asuhan Penggugat kemudian Tergugat bersama orang tuanya mengambil dari Penggugat dan membawanya ke Lingkungan Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah dan karena ketiga anak-anak tersebut belum mumayyiz maka patut Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.4 serta 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti alat bukti surat T1 sampai dengan T7 serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara a qou;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di muka persidangan, dan di bawah sumpah. Dengan demikian, materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut Menimbang, bahwa

keterangan saksi pertama Penggugat mengenai anakanak tertekan secara psikologis adalah penilaian saksi pertama saja pertimbangan mana de auditu dan unus testis nullus testis,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, dimana anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang pertama berada di pesantren, kemudian berada dalam asuhan Tergugat karena diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang dibawa ke Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah dan dijemput lagi oleh Penggugat dan setelah dijemput anak-anak tersebut saat berada dalam asuhan Tergugat anak-anak tinggal bersama orang tua Tergugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai lebih banyak waktu dengan sering mengajak jalan-jalan, tidak pernah melihat melakukan kekerasan atau berkata-kata kasar kepada anak-anaknya, umur orang tua Tergugat berkisar 60 (enam puluh) tahun sampai 70 (tujuh puluh) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugatpun yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat mempunyai 3 orang anak dan setelah bercerai anak-anak diasuh oleh Tergugat mengurus dan selama Tergugat merawat ketiga anak tersebut dan selama ini tidak ada masalah saat diasuh dan tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan maupun berkata kasar lalu anak-anak diambil oleh Penggugat setelah Tergugat mengurusnya kurang lebih 2 atau 3 bulan lamanya dan dengan membawanya tinggal di rumah kontrakan di Lorong Mangga Perumahan Paniki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi Penggugat dan Tergugat, segenap pertimbangan tersebut di muka, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Analisis Penulis...

Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai;

Analisis Penulis...

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Zuleyka Medina Jabie, perempuan berumur 11 (sebelas) tahun, Ghina Rania Ramadhani Jabie, perempuan berumur 7 (tujuh) tahun, Madani Dzulfiqar Alkhui Jabie, laki-laki berumur 5 (lima) tahun;

Analisis Penulis...

Bahwa setelah terjadi perceraian anak-anak diasuh oleh Tergugat kemudian diambil oleh Penggugat lalu diambil lagi oleh Penggugat untuk kemudian dibawa ke Banggai Kepulauan dan terakhir diambil lagi oleh Penggugat;

Analisis Penulis...

Bahwa saat anak-anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat anakanak baik dan keduanya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anakanak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan fakta-fakta Hukum untuk menentukan kualitas kesiapan Penggugat dan Tergugat untuk memelihara anak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor merugikan jika Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak; Menimbang, bahwa fakta Hukum dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kualitas yang sama dalam mengasuh anak, yaitu tidak pernah ada masalah saat anak diasuh oleh keduanya maka pengasuhan anak dapat ditetapkan dengan pola pengasuhan bersama (joint custody), akan tetapi apakah patut jika diterapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak-anak secara bersama (joint custody);

Menimbang, bahwa pola pengasuhan secara bersama-sama (joint custody) adalah kedua belah pihak orang tua kandung walaupun telah bercerai tetap memiliki hak yang sama baik dalam physical custody maupun legal custody. Keduanya memiliki waktu yang sama dalam menghabiskan

waktu bersama anaknya, dan keduanya juga memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan anak dan/atau dalam penentuan hal-hal yang terkait kesejahteraan anak selain itu pula anak-anak akan diuntungkan dengan kehadiran kedua orang tuanya yang telah bercerai dan akan tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak secara bersama-sama (joint custody) dalam perkara a quo, terdapat kendala geografis dimana berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya. Penggugat tinggal di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sedangkan Tergugat berada di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah sehingga untuk mengurus secara bersamasama sulit untuk terwujud karena kehadiran orang tuanya tidak mungkin dapat secara bersama-sama untuk mengurus anak-anaknya atau dengan jalan memberikan pembagian hari mengasuh anak-anak disebabkan jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kualitas yang sama antara Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh anak ketika kedua anak tersebut saat berada pada masing-masing pihak, maka Majelis Hakim memandang perlu menuangkan Hadits riwayat dan pendapat Sahabat Rasulullah dan sebagai berikut: Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang perempuan pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Perempuan itu berkata:

يارسول الله إ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له
حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني

Artinya:

“Wahai Rasulullah, Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya, Akulah yang menyusui dan memangkunya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambil dariku”. Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW pun menjawab:

أنت أحق به

Artinya:

“Engkau lebih berhak mengasuhnya“ Dari Ibnu Abbas R.A mengungkapkan : “Aromanya, kasurnya dan penguannya lebih baik daripada engkau, sampailah ia menginjak remaja dan telah memilih keputusannya sendiri (untuk mengikuti ayah atau ibunya)

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama dan hadits riwayat di atas, maka sifat dan perilaku seorang ibu mempunyai naluri lebih daripada seorang ayah sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangatlah kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih berpengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental fisik maupun psikologis dalam mengurus anak hingga anak itu dewasa (mumayyiz), sehingga secara aspek kepentingan terbaik untuk anak (the best interested for the child) maka majelis Hakim menetapkan bahwa anak bernama Zuleyka Medina Jabie, perempuan berumur 11 (sebelas) tahun, Ghina Rania Jabie, perempuan berumur 7 (tujuh) tahun serta Madani Dzulfiqar Alkhui Jabie, laki-laki berumur 5 (lima) tahun berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah menjadi kecenderungan pemegang hak asuh anak untuk menjauhkan anak dari pihak yang tidak mengasuh anak, yang tidak jarang menimbulkan benih perselisihan dan saling menjatuhkan satu sama lainnya, dan hal ini mengakibatkan dampak besar terhadap perkembangan psikologis anak-anak dengan menakuti-nakuti anak jika dengan dengan salah satunya disebabkan selalu diintimidasi secara psikis oleh yang memegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir akses Tergugat sebagai ayah dari anak-anaknya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang rumusan kamar, di dalam SEMA tersebut di rumusan kamar Agama poin 4 telah mencantumkan “dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban

pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anak nya. Dalam pertimbangan Hukum, majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa negara Indonesia telah memperhatikan hak-hak anak dan melindungi agar hak-hak anak tersebut dapat dilindungi. Dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan Hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir” dalam ayat (2) dikatakan “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.” Menimbang, bahwa kaitannya dengan norma di atas, maka diterwujudnya hal tersebut majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan pada bagian pertimbangan Hukum ini, bahwa penetapan salah satu dari orang tua anak sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan anak tidak menghilangkan substansi ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karena itu, penetapan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengasuh dan memelihara anak tidak sekaligus

mengandung maksud adanya pembolehan Hukum kepada Penggugat dalam menjalankan hak pemeliharaannya tersebut, untuk melakukan tindakan yang dapat berakibat pada kerugian bagi anak, di antaranya adalah tindakan-tindakan yang secara nyata dapat berakibat terputusnya hubungan anak dengan ayahnya in casu Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk ketiga anaknya masing-masing anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam pada poin 10 menerangkan akan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Tergugat dan tidak pada apa yang dimintakan oleh Penggugat sedangkan Penggugat pada repliknya tetap memintakan nafkah-nafkah tersebut karena saat belum terjadi perceraian tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya sedangkan Tergugat menyatakan dalam duplinya tetap memberikan nafkah yaitu dengan mentransferkan langsung oleh Tergugat ke pesantren;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan bantahan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti T1 hingga T8 serta saksi untuk menguatkan dalil bantahannya. Walaupun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bagi majelis Hakim dapat dijadikan petunjuk untuk memeriksa perkara gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak dapat menghadapkan aslinya berhubung aslinya berada dalam pada Tergugat dan hanya mengirimkan fotofotonya melalui perantara aplikasi media sosial kepada penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat yang menerangkan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan nafkah selama ini

ditanggung oleh Penggugat dan suaminya yang sekarang serta Tergugat berprofesi sebagai arsitektur tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya dari profesinya itu sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti T1 hingga T8 yang menerangkan adalah transferan uang kepada Penggugat yaitu mulai tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 22 Agustus 2017 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 15 September 2017 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening koran dari BRI yang menjelaskan adanya pengiriman untuk Penggugat masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Februari 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanggal 21 Februari 2018, tanggal 21 Juni 2019 sejumlah Rp 9.900.000,00 kepada Ponpes Lembah Arafah, tanggal 6 September 2019 kepada Ponpes Lembah Arafah sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tergugatpun tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat adapun dalil bantahan Penggugat pada repliknya yaitu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika dikaitkan pada alat bukti P1 yaitu akta cerai yang menerangkan pada tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 325/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 6 Februari 2018 yang telah berkekuatan hokum tetap telah terjadi perceraian maka transferan-transferan yang terjadi sebelum tanggal 8 Maret 2018 yaitu tanggal 14 Juni 2017, tanggal 22 Agustus 2017, 15 September 2017 tanggal 17 Februari 2018 tanggal 21 Februari 2018 adapun setelah tanggal terjadi perceraian 6 Juni 2019 dan 21 Juni 2019 dan 6 September 2019 atas hal tersebut oleh Majelis Hakim membuktikan bahwa sebelum terjadi perceraian Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat begitupun setelah terjadi perceraian masih mengirimkan uang untuk biaya pendidikan anak dengan mentranferkannya ke Pondok Pesantren Lembah Arafah;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh Hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma Hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar’i dan norma Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang bekerja sebagai arsitektur tidak terbukti berapa penghasilan Tergugat dan mendapatkan penghasilan hanya bersifat tidak tetap. Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain

yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata masih berusia 45 tahun, pendidikan terakhirnya adalah S1 arsitektur. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan secara aktual, namun memiliki kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mempertimbangkan pula fakta persidangan melakukan transferan kepada Penggugat dan biaya pendidikan anaknya ke Pondok Pesantren Lembah Arafah, Tergugat sudah harus dikategorikan sebagai orang yang mampu baik secara aktual maupun secara potensial meskipun tidak ketahu penghasilan secara pasti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah yang dimohonkan untuk dibebankan kepada Tergugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang hanya memiliki kemampuan potensial tanpa memiliki kemampuan aktual, Majelis Hakim menggunakan data nasional tentang garis kemiskinan tahun 2019 periode semester pertama menurut Badan Pusat Statistik untuk Sulawesi Utara, yaitu Rp 348.023,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah) perkapita perbulan.

Menimbang, bahwa angka yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan nasional tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach), meliputi unsur makanan maupun non makanan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut merupakan beban terendah bagi Tergugat dalam memenuhi kewajiban menafkahi anaknya, yaitu

memberi nafkah kepada anak-anaknya, atau beban nafkah bagi seseorang untuk ukuran layak hidup bukan hidup layak. Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan.

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugat selama, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada standar nafkah yang layak dari ayah kepada anaknya dengan memerhatikan jumlah penghasilan suami. Adapun jumlah penghasilan Tergugat sebagai suami, oleh Majelis Hakim, diukur menurut standar umum penghasilan di wilayah tempat tinggal Tergugat, yaitu Upah Minimum Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu Rp. 2.303.710,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dengan penghitungan berdasarkan pada Pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, dengan perhitungan upah minimum dengan formula prosentase inflasi ditambah prosentase pertumbuhan domestic bruto (PDB) yang dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan (UMt). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.303.710,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak tersebut, perlu dipertimbangkan bahwa Tergugat saat ini masih dalam usia produktif, yang memungkinkan membangun rumah tangga baru setelah bercerai dengan Penggugat, sehingga terbuka kemungkinan bagi Tergugat untuk mempunyai anak keturunan lain selain 3 (tiga) orang anak yang diperoleh dari perkawinan dengan Penggugat. Karena itu, Majelis Hakim menetapkan nafkah bagi ketiga anaknya adalah 20% atau $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari penghasilan UMP dari Tergugat. Dengan besaran tersebut, maka 80% sisa penghasilan Tergugat dinilai masih cukup untuk menghidupi rumah tangga yang diasumsikan terdiri dari Tergugat, seorang isteri, dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai

nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim hanya menggunakan upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperhitungkan penghasilan Tergugat, maka nominal nafkah yang harus dipenuhi Tergugat bagi ketiga anaknya setiap bulan adalah $20\% \times \text{Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah tahun berjalan}$, yang untuk tahun 2020 nominalnya sebesar $20\% \times \text{Rp } 2.303.710,00 = \text{Rp } 460.742,00$ perbulan per anak atau untuk ketiga anak Rp1.382.226,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dan oleh Majelis Hakim dibulatkan menjadi Rp1.382.250 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) Kewajiban tersebut tetap berlaku sampai ketiga anak dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau melangsungkan perkawinan;

Analisis Penulis...

Bahwa dari uraian Pertimbangan – Pertimbangan Majelis Hakim diatas dapat dilihat angka biaya hak anak setiap bulannya untuk tiga orang anak sebesar Rp1.382.250 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah angka yang sangat minim hal ini dikarenakan Penggugat kesulitan membuktikan untuk bukti surat yang diajukan pada saat Pembuktian besaran gaji dari Tergugat secara pasti atau riil dan hanya mengajukan bukti surat yang menurut Majelis Hakim tidak menggambarkan besaran gaji dari Tergugat secara pasti.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Penggugat; Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

6). Putusan yang di kabulkan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak yang bernama: 2.1. ZULEYKA MEDINA JABIE, umur 11 tahun lahir 23 Februari 2008; 2.2. GHINA RANIA RAMADANI JABIE, umur 7 tahun, lahir 10 Agustus 2012; 2.3. MADANI DZULFIQAR ALKHUI JABIE, umur 5 tahun, lahir 21 Oktober 2014 Berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya;
- MengHukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan untuk Zuleyka Medina Jabie, Ghina Rania Jabie, Madani Dzulfiqar Alkhui Jabie setiap bulan sebesar 20% dari Upah Minimum Propinsi Sulawesi Tengah, yang pada tahun 2020 sebesar Rp460.742,00 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) per bulan per anak atau untuk ketiga anak dibulatkan menjadi Rp1.382.250 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;

7). Tahun Putusan : 2019

8). Pelaksanaan Setelah Putusan: tidak dilaksanakan oleh Tergugat

Analisis Penulis...

Bahwa dalam putusan ke dua, dalam gugatan tersebut penggugat selaku ibu kandung mendapatkan perlakuan penelantaran dari suami sehingga mengajukan gugatan cerai dan selanjutnya mengajukan hak asuh anak agar ayah kandung dari anak-anak tersebut bisa memberikan nafkah sebagaimana putusan Pengadilan Agama bitung, tapi setelah putusan ayah kandung dari anak-anak tersebut yang telah diHukum membayar biaya pemeliharaan anak pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 460.742 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat dua rupiah) perbulan untuk per

anak yang berjumlah tiga orang anak tapi setelah putusan tersebut tergugat atau ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak mau membayar nafkah-nafkah tersebut dan bahkan setelah putusan tersebut ayah kandung dari anak-anak tersebut melakukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut tetapi gugatan tersebut di tolak oleh Pengadilan Agama bitung sebagaimana putusan no . 192/Pdt.G/2020/PA Bit

c. Putusan Ke Tiga

1). Nama Pengadilan Agama : Pengadilan Agama Bitung

2). Nomor Perkara : 140/Pdt. G/2020/PA Bitg.

3). Nama Pihak ; Penggugat Lawan Tergugat

4). Petitum Yang Di Minta :

- MengHukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lalai terhutang kepada anak-anak dengan perincian sebagai berikut : Nafkah lalai terhadap anak-anak yang terhutang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perhari x 30 x 20 (dua puluh) bulan = Rp. 240.000.000,(dua ratus empat puluh juta rupiah);

- MengHukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai terhutang kepada istri dengan perincian sebagai berikut; 5. MengHukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selaku istri sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat putusan ini selesai dibacakan;

- MengHukum Tergugat untuk menyerahkan 1 unit mobil honda Mobilio DD.4.1.5 E MT CKD tahun 2015 1496 CC nomor Rangka MHRDD4750FJ419189 nomor mesin L15Z11213073 Nomor Polisi DB 1449 CE sebagai pemberian Mut'ah kepada Penggugat selaku bekas istri dan harus diberikan segera beserta BPKB dan surat-surat Mobil tersebut kepada Penggugat pada putusan ini selesai dibacakan;

- Menetapkan anak-anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama Rhivaldy Reardfi Ramadhan Gobel lahir di Bitung tanggal 20 September 2008, Ridho Fairul Gobel, Lahir di Bitung 11 Desember 2009, Rhava Afrizal Gobel lahir di bitung 15 Juni 2012 dan Rasya Al Fatah Gobel, lahir di Bitung 16 November 2017 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;

- MengHukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak (Hadlonah) sebesar Rp.6.000.000.,(enam juta rupiah) / perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

5). Pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, Bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga mengetahui bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak Rhivaldy Reardfi Ramadhan Gobel lahir di Bitung tanggal 20 September 2008, Ridho Fairul Gobel, Lahir di Bitung 11 Desember 2009, Rhava Afrizal Gobel lahir di bitung 15 Juni 2012 dan Rasya Al Fatah Gobel, lahir di Bitung 16 November 2017 dan dari keterangan saksi tersebut telah terbukti Penggugat dapat mengasuh ke 4 anak penggugat dan tergugat dan kenyataannya saat ini ke 4 anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat tidak ada indikasi keberatan untuk mengambil ke 4 anak tersebut, dan ke empat anak tersebut masih kategori dibawah umur dan secara otomatis pengasuhan keempat anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 105 KHI huruf a tentang pemeliharaan anak yang belum Mumayiz atau belum berumur 12 tahun;

Analisis Penulis...

Bahwa menurut Penulis Pertimbangan Majelis Hakim yang bertitik tolak dari pasal 105 KHI huruf a tentang pemeliharaan anak yang belum Mumayiz atau belum berumur 12 tahun sejalan dengan Gugatan Penggugat yang Nota bene adalah Ibu kandung dari anak- anak , serta anak- anak tersebut semuanya belum berumur 12 tahun.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah lalai anak berdasarkan ketentuan di dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 menyatakan nafkah lampau atau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh Ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang lain yang secara nyata mengasuh anak tersebut, maka tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perhitungan Rp. 1.000.000., x 20 bulan = Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan

biaya pendidikan anak juga akan dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jucto Pasal 78 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 80 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat harus diHukum untuk membayar biaya hadhanah dan biaya pendidikan sejumlah Rp.500.000 setiap anaknya x 4 = Rp. 2.000.000 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;

Analisis Penulis...

Bahwa dari uraian Pertimbangan – Pertimbangan Majelis Hakim diatas dapat dilihat angka biaya hak anak setiap bulannya untuk empat orang anak sebesar = Rp. 2.000.000 setiap bulannya (dua juta rupiah) masih terasa minim dengan melihat harga kebutuhan pokok yang terus naik namun hal ini sudah sesuai dengan fakta persidangan dimana besaran nafkah anak setiap bulan tersebut disesuaikan dengan besaraan gaji dari Tergugat.

6). Putusan yang di kabulkan ;

- MengHukum Tergugat untuk membayar Nafkah lalai terhadap ke 4 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000x20 bulan =Rp. 20.000.000;

-MengHukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000; 6. MengHukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000;

. MengHukum Tergugat untuk membayar mut'ah ke pada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000; 8. Menetapkan hak asuh keempat orang anak yang masing-masing bernama Rhivaldy Reardfi Ramadhan Gobel lahir di Bitung tanggal 20 September 2008, Ridho Fairul Gobel, Lahir di Bitung 11 Desember 2009, Rhava Afrizal Gobel lahir di bitung 15 Juni 2012 dan Rasya Al Fatah Gobel, lahir di Bitung 16 November 2017 berada dalam asuhan Penggugat;

- MengHukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp.500.000 setiap anaknya x 4 = Rp. 2.000.000 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya

7). Tahun Putusan : 2020

8). Pelaksanaan Setelah Putusan : dilaksanakan sebagian

Bahwa putusan yang ke tiga, gugatan pada putusan diatas dikarenakan pengugat selaku ibu kandung dari anak-anak dan istri dari tergugat dimana sebelum diajukan gugata telah terjadi penelantaran terhadap penggugat selaku istri dan empat orang anak dalam putusan tersebut tergugat diHukum untuk membayar biaya hadhana dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp 2000.000 untuk ke empat anaknya tersebut untuk setiap bulanya, tapi setelah putusan tersebut tergugat tidak melaksanakan perintah putusan tersebut dan akhirnya pengugat mengambil langkah Hukum melaporkan tergugat ke polres bitung dan setelah tergugat di panggil oleh pihak kepolisian akhirnya tergugat bersedia membayar tapi dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2.000.000 dua juta rupiah)

Dari ketiga putusan tersebut terdapat perbedaan baik dari subjek Hukum sebagai penggugat maupun subjek Hukum sebagai Tergugat yang notabene memiliki penghasilan dimana dalam putusan Pertama yang bertindak sebagai penggugat adalah ayah kandung dari anak-anak sekaligus yang memiliki penghasilan sehingga ketika terbit putusan perkara tersebut nafkah biaya hadhanah dan biaya pendidikan anak bisa dijalankan karena penggugat sebagai ayah kandung mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Sementara untuk putusan Kedua tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat dimana yang bertindak sebagai penggugat adalah ibu kandung dari anak-anak dan sudah bercerai dengan suami atau Tergugat. Sebelum terjadi perceraian sudah ada penelantaran dari suami terhadap istri dan anak-anak dan setelah ada putusan perkara tersebut, Tergugat diHukum membayar biaya pemeliharaan anak pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 1.382.250

(satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga orang anak, dalam putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat atau ayah kandung dari anak-anak tersebut dan bahkan Tergugat atau ayah dari anak-anak tersebut kembali melakukan gugatan hak asuh di Pengadilan Agama bitung namun gugatan tersebut di tolak oleh Pengadilan Agama sebagaimana Register Perkara Nomor : 192/Pdt.G/2020/PA Bit.

3. Hak Atas Nafkah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama⁶⁸

Dalam suatu sidang perceraian khususnya cerai talak (permohonan cerai yang diajukan oleh suami), Pengadilan Agama dapat menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami. Seperti dalam perkara nomor 165/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bitg. Pengadilan Agama Bitg memutus bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya dan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Akibat Hukum bagi duda yang tidak mau melaksanakan kewajiban pemberian *mut'ah* dan nafkah anak sesuai dengan putusan Pengadilan, maka mantan istri atau wali dari anak dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap itu ke Pengadilan Agama yang memutus perkara itu kemudian Pengadilan Agama atas pemohonan eksekusi memberikan masing-masing (teguran) 2 (dua) kali kepada bekas suami dan apabila bekas suami tetap tidak melaksanakan isi putusan itu dengan sukarela, maka Pengadilan Agama dapat memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengadakan eksekusi atas harta yang dimiliki bekas suami. Dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan mengenai pemberian *mut'ah* kepada mantan istrinya dan nafkah anak setelah perceraian adalah sebagai berikut :

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan putusan mengenai pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada mantan istrinya diantaranya adalah sebagai berikut :

⁶⁸Lihat Perkara Nomor 165 /Pdt.G/ 2020/ PA .Bitg.

Keadaan finansial bekas suami yang terbatas karena banyak digunakan untuk membiayai proses perceraianya dengan termohon serta biaya kuasa Hukum dalam pembelaan pemohon di Pengadilan. Dalam Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di kecamatan matuari kota Bitung belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, kebanyakan pasangan suami istri di Kecamatan matuari melakukan perceraian dikarenakan terdapat permasalahan ekonomi di dalam keluarganya⁶⁹

Pada Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan serta pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan. Keadaan yang demikian berjalan terus, hal tersebut menimbulkan beban karena sang istri harus menghidupi dirinya beserta anaknya. Apabila pelaksanaan pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian tidak terpenuhi dengan baik sehingga pihak yang wajib di nafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Selaian itu dimana mereka kurang akan pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar akibat dibiarkan begitu saja oleh seorngayahnya tanpa ada pembelaan. Kalupun ada upaya pembelaan haknya itu hanya melalui badan Hukum dengan pengembalian hak yang terzalimi. Menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak No 23 SWTahun 2002 Pasal 13 menyatakan bahwa.18

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
3. Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

⁶⁹Perlindungan anak dalam Perspektif konvensi hak anak, bandung 1990,h. 12

Seorang bapak atau ibu dalam sebuah keluarga tidak boleh melakukan penelantaran terhadap anak, Hukuman bagi seorang yang dengan sengaja menelantarkan anak, secara jelas telah dijelaskan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum pidanaatus Juta Rupiah.

4) Akibat jika tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak.⁷⁰

Tujuan dilegalkan adalah menghindari salah satu pihak mengingkari kewajiban. Tidak perlu dilegalkan, karena apabila seorang bapak ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan khususnya pasal 41,. Dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi Hukum, karena Hukum bersifat memaksa. Si Ibu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan Hukum yang olehkarenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.dan atas dasar wanprestasi. Tindakan-tindakan preventif harus dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga pada masa yang akan datang, seperti perceraian. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah membuat suatu perencanaan keuangan keluarga sehingga anak (-anak) tetap dapat terpenuhi kebutuhannya hingga selesai pendidikan tertinggi dan dapat mandiri secara financial.

Dalam Agama Islam kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Dalam pasal tersebut diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

⁷⁰ Saifullah, *Problematika anak dan solusinya* (pendekatan sadduzzara’i) artikel jurnal mimbar Hukum, jakarta 1999, h.53

Dan jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan (lihat Pasal 34 ayat [3] UUP). Bagi penganut Agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang berAgama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. maka akibat Hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.⁷¹

Di dalam kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai akibat Hukum tidak menjalankan kewajiban menafkahi anak.

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil (PNS) pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 tentang *Akibat Perceraian*, menyebutkan:

Anak yang belum baliq berhak mendapatkan *hadhanah* (Pemeliharaan anak) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di gantikan oleh:

- 1) Wanita –wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,ayah,
- 2) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 3) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 4) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 5) Anak yang sudah balik berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- 6) Apabilah pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah di cukupi, maka atas permintaan kerabat yang

⁷¹Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

- 7) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- 8) bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- 9) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biayah untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁷²

Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka suami (mantan suami) wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan⁷³ tersebut, maka berdasarkan Pasal 16 PP No. 10 Tahun 1983, akan dikenakan sanksi disiplin berat.

Dalam kasus perceraian, Hakim sudah memutuskan bahwa mantan suami diwajibkan untuk membayarkan tunjangan kepada istri dan anaknya. Jika mantan suami adalah anggota PNS, maka Saudari dapat memberikan putusan Pengadilan tersebut kepada atasan mantan suami, disertai dengan permohonan agar gaji dari mantan suami dapat langsung dipotong dari kantor dan diberikan kepada istri dan anak-anak Apabila mantan suami bukanlah PNS/Anggota TNI/Polri, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengugat bisa mengajukan gugatan atas tidak dipenuhinya tunjangan anak ke Pengadilan Agama di mana tergugat bertempat tinggal Meskipun telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan kemampuan seorang ayah, ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada

⁷². Romli Muqaranah, *Mazhab fi Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999 h. 12

⁷³Ika yuliana, *tinjauan kompilasi Hukum & undang-undang perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian*” (ponorogo : IAIN 2017), h.34

anaknyanya bahkan meskipun ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, kewajiban

seorang ayah kepada anaknya tetaplah berlangsung, oleh sebab itu, ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

5) Menurut Pendapat pandangan mazhab Syafi'iyah, Hanafi'yyah dan Hanabillah

Apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah sang anak untuk memberikan nafkah. Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayah hanyalah anak sah sedangkan anak luar nikah (anak zina) tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Adapun besar atau jumlah nafkah yang diberikan kepada sang anak disesuaikan oleh kemampuan sang ayah

Di dalam fiqh, batasan usia anak mendapatkan nafkah adalah sampai baliq, kecuali bagi anak-anak yang sudah dewasa tetapi memiliki cacat badan, sakit, miskin masih menuntut ilmu, dan anak perempuan dewasa tetapi belum menikah tetap berhak mendapatkan nafkah dari sang ayah. ketentuan nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh ayah pada Hukum Islam (fiqh), pendapat ulama Hanafiyyah menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Sedangkan jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka Hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar, dengan menyita harta ayah kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan anak, atau Hakim juga dapat memberikan Hukuman ta'zir, dengan menahan ayah sang anak, sampai ia bersedia membayarkan nafkah kepada anak. Sedangkan ulama mazhab *Syafi'iyah, Hanabillah dan Malikiyyah* berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari Hakim.

B. Faktor Yang Mengakibatkan Nafkah Anak Tidak Terlaksanakan Setelah Adanya Putusan Dari Pengadilan

1. Faktor Orangtua Menikah Lagi :

Setelah perceraian, pihak laki-laki (Ayah)

maupun pihak perempuan (Ibu) berhak dan boleh menikah lagi. Tidak ada larangan lagi untuk keduanya menikah karena sudah tidak ada ikatan apapun diantara mereka berdua (Suami Istri yang telah bercerai) namun apabila hal seperti ini terjadi, yakni Suami (Ayah) telah menikah lagi setelah perceraian maka masalah anak-anak yang di hasilkan dalam persidangan.

2. Faktor Hak Asuh Anak kepada Istri :

Dalam hal ini ibu selaku orangtuayang memegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan suami untuk bertemu dengan anak karena pertentangan-pertentangan antara keduanya menyebabkan si ibu takut mempertemukan ayah dengang anaknya ini, kemudian karena⁷⁴pemeliharaan tidak jatuh kepada Suami dalam persidangan ditambah lagiistri (Ibu) tidak memperbolehkan suami menjumpai anaknya makadari itu suami dengan untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan Putusan Pengadilan.

3. Faktor Tidak Percayanya Bekas Suami Kepada Istri.

4. Bekas suami yang menganggap bahwasanya nafkah anak yang diberikan bekas suami kepada bekas Istri nantinya bukan dipergunakan bekas istri (ibu) untuk keperluan si anak nantinya. Melainkan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bagi bekas Istri (Ibu), dengan demikian biaya nafkah anak yang telah ditetapkan diPengadilan enggan untuk dibayar oleh bekas suami. Sehingga putusan pengadialan mengenai nafkah anak tidak terlaksana.

⁷⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, h. 312

C. Dasar Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian

Ulama Fiqih menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan

- 1) Apabilah ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu untuk mencari rezeki. Apabilah tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberinafkah kepada anak-anaknya.⁷⁵
- 2) Anak itu tidak memiliki harta sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mempunyai rezeki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.⁷⁶

Menurut Mazhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda Agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan Agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang kepada surat Al-baqarah : 233 yang tidak menyebutkan perbedaan Agama. Dibawah ini akan di jelaskan secara rinci yaitu anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah:

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. berbeda apabilah anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. namun, apabilah anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka.
- b. Menurut mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabilah dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental. Anak wanita miskin sampai ia bersuami Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki. Apabilah ayah dalam

⁷⁶Amiliya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang*. jogjakarta 2015

keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilnya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-naknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah merka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit, yang biayanya tidak dipikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu

- c. Ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun mengingat demikian besar tanggungjawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang. Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada
- d. Demikianlah menurut jumhur fukaha. Menurut pendapat imam malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat al-qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut malik tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.⁷⁷

⁷⁷Al-Anam, Hidayat, *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*,....., h.76

- e. Pendidikan itu tidak hanya di khususkan hanya kepada istri saja, akan tetapi mencakup istri dan anak. Seorang suami bertanggungjawab atas pendidikan mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan mereka dan akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Hendaknya seorang suami menyadari bahwa anak dan pendidikan adalah tanggungjawabnya, karena dia adalah seorang pemimpin, dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban pada ari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT. Akan menanyakan kepada semua pemimpin, terhadap apa yang dipimpinnya, apakah dia bertanggungjawab atau melalaikannya, sampai allah (pun) akan menanyakan kepada seorang ayah akan keluarganya“(HR Abu Dawud)

D. Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian

Problem eksekusi / pelaksanaan amar putusan yang mengHukum tergugat / tergugat *rekonpensi* (gugatan balik tergugat kepada pengugat) ayah anak,⁷⁸ untuk membayar/menanggung nafkah anak/anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian Rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama . Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Rumitnya prosedur²⁸

formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis Hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak

⁷⁸[Http://pa-purworejo.go.id/web/penjamin-harta-ayah-terhadap-kelelaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca--perceraian](http://pa-purworejo.go.id/web/penjamin-harta-ayah-terhadap-kelelaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca--perceraian) di akses 11 oktober 2022 jam 11.00

bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak diantara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinya (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama istri barunya di dalam rumah tangga barunya. Pengadilan kerap menentukan jumlah nafkah anak sebesar Rp. 300 ribu sampai Rp. 600 ribu perbulan. Meski ada beberapa contoh yang mau melaksanakan dengan baik, tetapi sebagian besar pria membayar jauh berkurang dari jumlah yang ditentukan Pengadilan itu, bahkan ada yang tak membayar sama sekali. Padahal, perempuan yang ingin pelaksanaan putusan nafkah anak itu ditegakkan, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 800 ribu untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Jumlah ini tentu tak pernikahan sebelumnya menjadi sangat penting seperti biaya nafkah anak yang telah ditetapkan didalam Putusan Pengadilan, maka akan berat bagi orangtua laki-laki (Ayah) ini untuk menjalankan putusan Pengadilan Mengenai biaya Nafkah anak yang telah diputuskan didalam persidangan dengan biaya nafkah anak yang tercantum dalam putusan, apa lagi mantan suami kadang-kadang tak konsisten membayar nafkah anak. Adakah sebuah kebijakan Hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang dapat mempermudah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang mengHukum ayah (bapak) untuk membayar nafkah anak yang harus dilaksanakan setiap bulan ? Padahal kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya adalah merupakan Hak Asasi Anak yang harus mendapat perlindungan Hukum dari Pengadilan Agama. Agar kehidupan anak tersebut tetap berlangsung dan terhindar dari tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafkah ialah

tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dengan kebahagiaan rumah tangga.⁷⁹Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan narasumber dalam hal ini Hakim Ibu Masita Olli S.Hi., M.H menyatakan bahwa semua Hukum Acara yang berlaku di Indonesia terutama Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama saja, hanya saja yang berpekerja di Pengadilan Agama adalah orang-orang berAgama Islam.akan tetapi jika tentang Hukum materil sehubungan dengan nafkah anak Pengadilan Agama mengacu pada “Keputusan” dengan memerhatikan tentunya keadaan, kesanggupan serta pernyataan yang ada dilapangan, dalam hal ini ketika persidangan berlangsung.

Di Pengadilan Agama standar yang digunakan dalam memberi putusan hak nafkah anak dengan latar pekerjaan berbeda dari masing masing keluarga adalah kesanggupan membayar, tentang realisasi kesanggupan pembayaran banyak teknisnya dilaksanakan, teknisnya kalau dia seorang PNS bisa diserahkan kepada Bendahara kantor atau Kepada atasannya untuk melakukan pemotongan terhadap gaji tapi apabila dia seorang pekerja swasta, pekerja mandiri, pedagang dan lain sebagainya dia harus menyerahkan secara berkala setiap bulan dengan melakukan penagihan atau dengan kesadaran penuh dari mereka. Andaikan itu tidak terjadi, maka keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa sehingga bila dia sudah berselang beberapa lama dia tidak melakukan pembayaran dalam hal ini nafkah anak, maka pihak yang merasa berkepentingan dalam hal ini ibu dari anak-ananya mereka bisa bermohon ke Pengadilan untuk melakukan Eksekusi terhadap nafkah anak yang telah dilalaikan oleh mantan suaminya sesuai dengan keputusan Pengadilan Ketika anak berumur 17 tahun ataupun berada dibawah 17 disaat memberikan nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri serta kesanggupan orang tua. Pengadilan Agama tidak scarra otomatis memberikan keputusan kepada seorang ayah yang telah lalai memberikan nafkah anak dengan putusan yang sama bagi seorang ayah yang pekerjaannya contohnya

⁷⁹Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Era Intermedia, Solo, 2006, h.71

PNS. Pengadilan Agama memberikan putusan ketika seorang ayah dalam hal ini mantan suami memberikan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan dari sang ayah tersebut. Dan minimal kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak sampai berusia 21 tahun atau sudah dewasa, dalam hal sudah mampu melakukan tindakan Hukum, dan sudah mampu menghidupi dirinya sendiri.

Ketika terjadi perceraian kemudian seorang anak mengikuti sang ayah maka sang ibu tetap berkewajiban memberikan nafkah. Sebab anak merupakan kewajiban kedua belah pihak, bahkan didalam perkara perdata, terutama untuk masalah hak asuh anak dan nafkah anak tidak dikenal dengan istilah lalai terhadap anak, karena kewajiban dari kedua orang tua itu masing-masing berkewajiban menafkahi anak

tersebut, jadi ketika seorang anak tinggal bersama sang ayah kemudian ibunya menafkahi anaknya tidak masalah dan begitupun sebaliknya tapi jika anak tersebut berada di bawah pengasuhan sang ibu, maka sang ayah berkewajiban memberikan nafkah dan jika sang ayah lalai maka ibunya dalam hal ini mantan isteri bisa menuntutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di lakukan di Pengadilan Agama Bitung Mengenai Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan hak nafkah anak setelah perceraian di pengadilan Agama Bitung ditetapkan dalam Amar Putusan yang memuat tentang seorang ayah yang merupakan Subyek Pemberi nafkah, anak – anak sebagai subyek Penerima nafkah, dan ibu ataupun ayah sebagai pemegang hak asuh anak yang nantinya mengelola nafkah yang diberikan oleh ayah serta besaran biaya nafkah yang harus diberikan oleh ayah setiap bulannya sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri.

Besaran biaya nafkah yang harus diberikan oleh ayah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan isi gugatan dari penggugat, bukti surat yang diajukan dipersidangan yang menjelaskan berapa gaji atau penghasilan dari sang ayah serta didukung oleh saksi sebanyak 2 (dua) orang.

2. Akibat Hukum jika ayah tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak menurut hukum Islam yaitu sang ayah akan mendapatkan dosa yang besar disisi Allah SWT dan walaupun Di dalam kompilasi Hukum Islam belum ada undang-undang yang mengatur akibat Hukum tidak menjalankan kewajiban menafkahi anak, sang ayah akan menjadi Pihak tereksekusi atas harta miliknya oleh Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. untuk seorang ibu yang akan mengajukan Gugatan Hak Asuh anak dan Biaya Pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Bitung hendaknya banyak berkonsultasi dengan advokat ataupun menggunakan Jasa Advokat agar supaya dapat dipersiapkan Gugatan Hak Asuh anak dan Biaya Pemeliharaan anak sesuai dengan syarat formil Gugatan agar nantinya gugatan tersebut tidak NO (Niet Ontvankelijke) atau gugatan tidak dapat diterima, menyiapkan Bukti Surat yang menjelaskan besaran gaji dari sang ayah dan 2 (dua) orang saksi sehingga nantinya Putusan sesuai dengan harapan Penggugat mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada anak – anak.
2. Bahwa apabila ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak, sementara telah ada putusan Pengadilan Agama maka ibu atau Penggugat dapat mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atas harta miliknya untuk memenuhi Kewajibannya untuk memberikan Nafkah kepada anak- anak, dan atau bisa melaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana Penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syahrin Alpi, *eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak di indonesia*
yogyakarta : Cv budi utama 2022
- Muhamad Kadir Abdul, *Hukum dan penelitian Hukum*, bandung PT. citra aditya bakti, 2004.
- Syahrin Alpi, *eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak di indonesia*
yogyakarta : Cv budi utama 2022
- Hamid Halim Abdul, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Era Intermedia, Solo, 2006,
- Manan Abdul , *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta 2010
- Muhaimin Muhaimin Abdul, *ayat-ayat perkawinan dan perceraian dalam kajian ibnu katsir*, Jakarta 2010.
- Nasution Johan Bahder Dkk, *Hukum Perdata Islam*, bandung mandar maju 1997.
- Prinst Darman, *Hukum anak indonesia*, citra aditya bakti bandung 1997.
- Karim Erna, 1999. "*pendekatan perceraian dari perspektif sosiologi*". Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2001.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Penerbit Djambatan 2000.
- Marhumah. *Hak-Hak dalam Keluarga*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Harahap Yahya, *Hukum acara perdata*, sinar grafika jakarta 2005
- Bustami Isni, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang : IAIN IB Press,

1999.

Mukarromah Msnaeni, *pembagian harta bersama dengan harta bawaan perspektif kompilasi* Bandung 2017.

Susanti Jamiliya, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian* Orang.jogjakarta 2015.

Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : bulan bintang 2004).

Moleong J. Lexsy. *MetodePenelitianKualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000.

Suma Amin Muhammad,.*“Pendekatan perceraian dari perspektif Hukum Islam”*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesi, 1999.

Makarao Taufik Mohammad, *Dkk Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* PT Rineka Cipta, 2014.

Suma Amin Muhammad,. *“Pendekatan perceraian dari perspektif Hukum Islam”*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesi, 1999).

marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum edisi revisi kencana prenada media group*, Jakarta 2013.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*,Yogyakarta, 2007.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo; Bandung 2010.

Tirtaatmidjaja *Pengantar Ilmu Hukum*, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu 1987.

Sujarweni Wiratna, *Metodologi penelitian lengkap praktis dan mudah dipahami*, Yogyakarta: Pustaka baru pres,2014.

Sumber Lain:

Departemen Agama RI, Qur'an dan terjemahan,surah at-talaq ayat 7

Departemen Agama RI, Qur'an dan terjemahan,surah al-baqarah ayat 233

Lihat undang-undang no. 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Intruksi Presiden R.I. nomor 1 tahun 1991.

Lihat Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 8 ayat (1).

Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya* (Pendekatan Sadduzzara'i), Artikel Jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta, 1999).

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Jakarta Nur Kholifah, Wacana Hukum : “*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*”.

Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya* (Pendekatan Sadduzzara'i), Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, 1999.

Undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2014.

Undang-undang No 16 tahun 2019 *Tentang perkawinan* pasal 19.

Instruksi Presiden *Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tentang perkawinan*;

Lihat Pasal 41 huruf a, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang perkawinan*.

Lihat Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019, Pasal 35 ayat 1

Intruksi kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Tentang Harta Bersama*.

Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam, Tentang Hukum Kewarisan*.

Bakhladev Danu “Definisi anak dan tatacaranya”. ([Http://Santri-kisah sukses santri.blogspot.co.id](http://Santri-kisah.sukses-santri.blogspot.co.id)).

Yuliana Ika, Sripsi: “*Tinjauan Komplikasi Hukum & Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian*”.

(Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017).

Undang-Undang No.35 Thun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

Kementrerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI.

Bria Maximus. “*Mengenal Secara Singkat dan Sederhana Bagaimana Proses Belajarnya Anak*”. ([Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Hukum Islam di indonesia (studi putusan Pengadilan Agama purwokerto nomor: 0878/pdt.g/2016/pa.pwt). Skripsi thesis, iain purwoke.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.

Soemanto Lisa. “*biaya anak pasca perceraian, siapa yang menanggung?*”

Andi lesmana. Definisi Anak.

<https://www.kompasiana.com/isharyanto/anak-dari-perkawinan-siri-bagaimanakah-perlindungan-haknya>.

<https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-Hukum-perceraian-menurut-pandangan-Islam>

Ramanda Agil, naskah publikasi : “*tinjauan yuridis terhadap tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian*” (Surakarta : universitas muhamadiyah surakarta, 2015)

Azizi Alfian, Tesis : ”Jaminan hak nafkah anak dalam Hukum keluarga Islam di indonesia”. (jogjakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Lihat Perkara Nomor 165 /Pdt.G/ 2020/ PA .Bitg.

Putusan no 174/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Putusan no 208/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Putusan no 140/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Al-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1994).

Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Nasional, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990).

Safala Udin, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah”, Justitia Islamica, No. 2, Vol. 12 (Juli-Desember, 2015), 274-276.

Al-Barry Zakaria Ahmad, Hukum Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

Ramulyo Idris Moh., Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976).

Azis Aminah, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: USU Press, 1998).

Asnan Maftuh, Risalah Fiqh Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, 2001).

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Ghazali Rahman Abd., Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003).

Amritoteles, "Nafkah", dalam <http://amritotelestain.blogspot.com/2012/03/vbehaviorurldefaultvml.html>, diakses pada 14 September 2022 pukul 18.30 WITA.

Halim Abdul M. Nipan, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Hedi Resti, Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Subekti, Hukum Acara Perdata; Bina Cipta, Bandung, 1977.

Lampiran Dokumentasi wawancara

Gambar 2
Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Bitung



Gambar 3
Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Bitung



Gambar 4
Moto Pengadilan Agama Bitung



Gambar 5
 Alur Permohonan Pengadilan Agama Bitung



Gambar 6
Kantor Pengadilan Agama Bitung

